PENGGUNAAN TEKNOLOGI VR *(VIRTUAL REALITY)* DALAM PENYALURAN SEX PERPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Hukum Islam

Oleh:

Muhammad Afif Alfikri

10122018

PROGRAM PASCA SARJANA HUKUM ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SJECH M DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

2025 M / 1447 H

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Afif Alfikri

NIM : 10122018

Program Studi : Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas, sesuai norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari di temukan seluruh tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu yang menyalahi norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bukittinggi, Juli 2025

Muhammad Afif Alfikri
10122018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul "**Penggunaan Teknologi VR (Virtual Reality) dalam Penyaluran Sex Perpektif Maqashid Syariah"**, yang disusun oleh **Muhammad Afif Alfikri**, NIM 10122018, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah* pada Program Studi S2 Hukum Islam Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, Juli 2025
Pembimbing

Nama Dosen Pembimbing
NIM

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK

Tesis ini berjudul ***"Penggunaan Teknologi VR (Virtual Reality) dalam Penyaluran Seks Perspektif Maqashid Syariah"***, Muhammad Afif Alfikri, NIM 10122018, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2025.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi digital yang semakin masif, khususnya pada bidang realitas virtual (Virtual Reality/VR), yang mulai digunakan dalam aktivitas seksual secara individual melalui media simulasi digital. Fenomena ini menimbulkan problematika baru dalam dimensi etika, hukum, dan keagamaan pengguna teknologi tersebut tidak lagi membutuhkan pasangan dalam penyaluran Hasrat seksualnya. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip utama maqashid al-syariah, yang menekankan pentingnya menjaga lima aspek mendasar dalam kehidupan manusia: yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana bentuk pemanfaatan teknologi Virtual Reality (VR) dalam aktivitas seksual serta apa saja dampak yang ditimbulkannya. Selain itu, studi ini juga akan mengkaji pandangan maqashid al-syariah terhadap konsekuensi dari penggunaan teknologi VR dalam konteks tersebut.

Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi serta deskriptif kualitatif. Adapun sumber data primer dalam studi ini meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta literatur fikih baik dari sumber klasik maupun kontemporer. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal akademik, serta artikel ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan topik teknologi dan maqashid al-syariah.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting. Pertama, pemanfaatan teknologi Virtual Reality dalam aktivitas seksual menciptakan pengalaman simulatif yang menyerupai hubungan nyata, namun berisiko mengganggu kondisi psikologis dan interaksi sosial penggunanya. Kedua, ditinjau dari maqashid al-syariah, praktik ini berpotensi merusak perlindungan terhadap akal, jiwa, dan keturunan, karena dapat menyebabkan kecanduan, melemahkan peran sosial keluarga, serta merancukan batasan etika dan moral. Ketiga, meskipun teknologi pada dasarnya bersifat netral, penggunaannya dalam konteks seksual menuntut adanya regulasi dan pertimbangan etis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, maqashid al-syariah dapat dijadikan sebagai alat evaluatif untuk menentukan apakah suatu praktik digital modern, seperti penggunaan VR untuk kepentingan seksual, memberikan manfaat (maslahah) atau justru menimbulkan kerusakan (mafsadah).

Kata Kunci: Teknologi VR, Kecerdesan Buatan, Maqashid Syariah

ABSTRACT

This thesis, titled **"The Use of VR (Virtual Reality) Technology in Sexual Expression from the Perspective of Maqashid Shariah"**, by Muhammad Afif Alfikri, NIM 10122018, Master's Program in Islamic Law, Postgraduate Program at the State Islamic University (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2025.

This research is motivated by the increasingly massive development of digital technology, particularly in the field of Virtual Reality (VR), which is now being utilized for individual sexual activities through digital simulation media. This phenomenon raises new problems in the dimensions of ethics, law, and religion, especially when viewed through the lens of maqashid shariah, which emphasizes the protection of five essential elements of human life: religion, life, intellect, lineage, and property. This issue becomes increasingly relevant in line with the growing penetration of technology into private human spaces, including sexual behavior. The research questions addressed in this thesis are: how is VR technology used in sexual activities and what are its impacts? How does maqashid shariah view the effects of VR use in this context? The scope of this study is limited to the use of VR in individual, simulation-based sexual activities not in the context of real partner interaction and includes an analysis of its moral, social, and psychological impacts on contemporary Muslim society through the framework of *maqashid shariah*.

This research is library research and uses a qualitative approach. The analysis techniques used are content analysis and qualitative descriptive. The primary data sources in this study include the Qur'an, Hadith, and fiqh literature both from classical and contemporary sources. Meanwhile, secondary data was obtained from books, academic journals, and scientific articles related to the topic of technology and *maqashid al-sharia*.

This research produced several important findings. First, the use of Virtual Reality technology in sexual activity creates a simulated experience that resembles a real relationship, but risks interfering with the psychological state and social interaction of its users. Second, judging from maqashid al-shariah, this practice has the potential to damage the protection of the intellect, soul, and offspring, because it can cause addiction, weaken the social role of the family, and disrupt ethical and moral boundaries. Third, although technology is inherently neutral, its use in a sexual context requires regulation and ethical considerations in accordance with the principles of Islamic law. Thus, maqashid al-sharia can be used as an evaluative tool to determine whether a modern digital practice, such as the use of VR for sexual purposes, provides benefits *(maslahah)* or actually causes harm *(mafsadah)*.

Keywords: *VR Technology, Artificial Intelligence, Maqashid Shariah*

الملخص

عنوان الرسالة هذه تحمل **"الشريعة مقاصد منظور من الافتراضي الواقع تقنية استخدام (Virtual Reality) في الإشباع الجنسي"**
إعداد: عفيف محمد الفقيري الرقم الجامعي: 10122018، برنامج ماجستير
بجامعة العليا الدراسات الإسلامية الدولة الإسلامية (UIN) جمبك جميل محمد الشيخ بوكيت
الأسرة فقه في الإسلامية،
سنة تينجي، 2025م.

الجنسي الإشباع في خاصة الرقمية، التكنولوجيا في المتسارع التطور ظل في البحث هذا جاء
هذا أدى وقد .المحاكية الرقمية الوسائط خلال من الفردية الجنسية الممارسات في يُستخدم بدأ الذي ،(VR)
خلال من إليها النظر عند خصوصًا والدينية، والقانونية الأخلاقية المستويات على جديدة إشكالات نشوء إلى
.والمال النسل، العقل، النفس، الدين، :الخمس الضروريات حفظ على تؤكد التي الشريعة مقاصد منظور
السلوك ذلك في بما للإنسان، الخاصة الفضاءات في التكنولوجيا تغلغل تزايد مع الموضوع هذا أهمية وتزداد
.الجنسي

المترتبة الآثار وما الجنسية؟ الممارسات في الافتراضي الواقع يُستخدم كيف :في البحث هذا إشكالية تتمثل
على فتقتصر البحث، هذا حدود أما الشريعة؟ مقاصد خلال من الآثار لتلك الشرعي التقييم هو وما عليه؟
حقيقية، علاقات في وليس المحاكاة، على القائم الفردي الجنسي النشاط في الافتراضي الواقع استخدام دراسة
إطار خلال من المعاصر، المسلم المجتمع في والنفسية والاجتماعية الأخلاقية الناحية من آثاره تحليل مع
.مقاصدي

على تحليله في ويعتمد النوعية، المقاربة باستخدام (المكتبي البحث) المكتبي المنهج على البحث هذا يعتمد
النبوي، والحديث الكريم، القرآن فتشمل الأساسية مصادره أما .النوعي والوصف المحتوى تحليل منهج
والمقالات والمجلات الكتب الثانوية المصادر تشمل بينما والمعاصر، التقليدي الإسلامي الفقه ومصادر
.الشريعة ومقاصد التكنولوجيا بقضايا الصلة ذات العلمية

:أبرزها مهمة، نتائج إلى البحث توصل وقد
الواقعية، العلاقات تشبه محاكاة مساحة يخلق الجنسي النشاط في الافتراضي الواقع تقنية استخدام أن :أولًا
.للمستخدمين الاجتماعية والعلاقات النفسية الصحة على سلبًا تؤثر لكنها
إلى تؤدي قد لأنها والنسل، والنفس العقل حفظ تهدد الظاهرة هذه فإن الشريعة، مقاصد منظور من :ثانيًا
.الأخلاقية الحدود وتطمس الاجتماعية، الأسرة وظيفة وتُضعف الإدمان،
وتوجيهاً تنظيمًا يتطلب الجنسي المجال في استخدامها فإن محايدة، ذاتها في التكنولوجيا أن رغم :ثالثًا
ما لتقييم أداة الشريعة مقاصد إطار يكون أن يمكن هنا، ومن .الإسلامية الشريعة أهداف مع منسجمًا أخلاقيًا
.المفسدة تسبب أو المصلحة تحقق الحديثة الرقمية الممارسات هذه كانت إذا

الكلمات المفتاحية: الشريعة مقاصد الاصطناعي، الذكاء الافتراضي، الواقع تقنية

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ---------- i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ---------- ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI ---------- iii
ABSTRAK ---------- iv
ABSTRACT ---------- v
الملخصم ---------- vi
DAFTAR ISI ---------- vii
BAB I PENDAHULUAN ---------- 1
A. Latar belakang masalah ---------- 1
B. Rumusan Masalah ---------- 9
C. Tujuan Penelitian ---------- 10
D. Kegunaan penelitian ---------- 10
E. Defenisi Operasional ---------- 10
F. Metode Penelitian ---------- 11
G. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu ---------- 16
BAB II VIRTUAL REALITY (VR) ---------- 19
A. Sejarah Virtual Reality (VR) ---------- 19
B. Pengertian Virtual Reality (VR) ---------- 21
1. Kelebihan Virutual Reality (VR) ---------- 22
2. Kekurangan Virutual Reality (VR) ---------- 23
C. Perkembangan Teknologi dalam Persepetif Islam ---------- 24
1. Teknologi sebagai Amanah ---------- 24
2. Maqashid al-Syariah dan Teknologi ---------- 25
3. Etika dan Batasan ---------- 25
4. Inovasi dalam Islam ---------- 25
D. Seksual dan Teknoseksual ---------- 26
1. Pengertian Seksual ---------- 26
2. Faktor Seksualitas ---------- 28
3. Pengertian Teknoseksual ---------- 29
4. Ciri-Ciri Teknoseksual ---------- 30
5. Bentuk-Bentuk Teknoseksual ---------- 32

6. Faktor Seksualitas ---------- 33
7. Pengertian Teknoseksual ---------- 34
A. Pengertian Maqashid Syariah ---------- 36
1 . Pengertian berdasarkan secara bahasa ---------- 36
2. Defenisi Maqashid Syari'ah Secara Istilah ---------- 39
3. Perkawinan sebagai sarana yang sah ---------- 40
4. Tujuan Perkawinan ---------- 41
5. Hormat dan salin memahami ---------- 41
6. Kewajiban untuk menjaga kesucian ---------- 41
7. Saling Memuaskan Pasangan ---------- 41
8. Adab-adab dalam berhubungan seksual ---------- 42
9. Larangan terhadap perbuatan seksual yang tidak wajar ---------- 42
10. Menghormati hak istri ---------- 43
B. Pendapat Ulama Tentang Maqashid Syariah ---------- 43
1. Imam al-Haramain al-Juwaini ---------- 45
2. Imam Ghazali ---------- 47
3. Al-'Izz ibn 'Abd al-Salam (w. 660 H) ---------- 49
4. Wahbah al Zuhaili ---------- 49
C. Macam-macam Maqashid Syariah ---------- 50
1. Maqasyid Al-Syar‟i (Tujuan Tuhan) ---------- 51
2. Maqasyid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf). ---------- 52
D. Unsur Maqashid Syariah ---------- 53
1. Menjaga agama (hifz diin) ---------- 53
2. Menjaga jiwa (hifz nafs) ---------- 53
3. Menjaga akal (hifz aql) ---------- 54
4. Menjaga keturunan (hifz nasl) ---------- 54
5. Menjaga Harta (Hifz Mall) ---------- 55
E. Seksualitas dilihat dari Maqashid Syari'ah ---------- 56
1. Perkawinan sebagai sarana yang sah ---------- 59
2. Tujuan Perkawinan ---------- 59
3. Hormat dan salin memahami ---------- 59
4. Kewajiban untuk menjaga kesucian ---------- 59

5. Saling Memuaskan Pasangan ---------- 60
6. Adab-adab dalam berhubungan seksual ---------- 60
7. Larangan terhadap perbuatan seksual yang tidak wajar ---------- 61
8. Menghormati hak istri ---------- 61
BAB IV PEMBAHASAN ---------- 62
A. Realitas Baru Seksualitas Manusia dalam Penggunaan VR ---------- 62
B. Analisis Maqashid al-Syariah terhadap Penggunaan VR dalam Seksualitas 82
BAB V PENUTUP ---------- 98
A. Kesimpulan ---------- 98
B. Saran ---------- 99
DAFTAR PUSTAKA ----------101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkembangan Kecerdasan Buatan (AI) yang pesat kini telah memberikan dampak nyata dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sektor sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Teknologi ini menawarkan berbagai keuntungan, seperti peningkatan efisiensi, otomatisasi proses, serta kemudahan dalam mengakses informasi dan layanan yang bersifat personal.[1] Namun, di balik manfaat tersebut, AI juga menimbulkan sejumlah persoalan etis yang serius, di antaranya terkait privasi data, potensi bias dalam pengambilan keputusan, dan pengaruh sosial yang cukup luas. Tantangan-tantangan ini menimbulkan urgensi untuk merumuskan kerangka etika yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam pemanfaatan AI. Dalam perspektif Islam, setiap inovasi teknologi, termasuk AI, perlu dikaji berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi acuan moral utama umat Muslim. Salah satu instrumen hukum Islam yang relevan dalam merespons fenomena kontemporer seperti ini adalah ijma' ulama, yakni kesepakatan para ahli agama dalam menetapkan hukum terhadap hal-hal baru yang belum secara eksplisit dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Pendekatan ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa pemanfaatan AI tetap berada dalam koridor yang diperbolehkan, sekaligus

[1] Hero Gefthi Firnando dan Muhammad Wahyudi, "The Role of Artificial Intelligence in Shaping the Islamic Worldview of the Digital Economy," JIEP*: Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, vol. 6, 2024.

menjunjung nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Landasan pemikiran utama dalam penelitian ini adalah keyakinan bahwa Islam tidak pernah membatasi pengembangan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, ajaran Islam justru mendorong umatnya untuk terus mengeksplorasi dan memajukan ilmu demi tercapainya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an: *"Dan katakanlah: Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu"* (QS. Thaha: 114). Ayat ini menegaskan pentingnya semangat untuk terus menambah pengetahuan. Oleh sebab itu, pemanfaatan kecerdasan buatan perlu ditelaah secara mendalam dengan mempertimbangkan dampak positif (maslahat) dan negatifnya (mafsadat), agar penggunaannya tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam.[2]

Progres ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung secara dinamis dan terus-menerus seiring berjalannya waktu, termasuk di dalamnya adalah *Artificial Intelligence*. AI memiliki kelebihan dan kekurangan seperti halnya teknologi lainnya. Salah satu kelebihannya adalah kemampuannya dalam mengolah data dengan cepat dan akurat, membantu manusia membuat keputusan yang lebih baik dan efektif, serta mengotomatiskan tugas-tugas berulang. Kondisi ini menyebabkan kecerdasan buatan (AI) diadopsi secara luas di berbagai sektor, seperti perkantoran, industri, layanan kesehatan, pendidikan, keamanan siber, hingga aspek spiritualitas. Kehadiran AI kini telah menjadi bagian integral

[2] Segaf Baharun dan Muhamad Solehudin, "Artificial Learning Environment and Learning Independence in Arabic Learning: Mediating Effect of Learning Creativity," Eurasian *Journal of Educational Research 104*, no. 104 (2023): 283–302.

dalam kehidupan manusia. Bahkan, penerapannya telah merambah ke ranah pernikahan sebuah institusi yang dianggap sakral dan penuh makna dalam banyak tradisi, termasuk dalam Islam. Saat ini, perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) semakin pesat dan intensif. AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang dirancang untuk memungkinkan mesin meniru cara berpikir dan bertindak seperti manusia, dengan mencontoh mekanisme kerja otak manusia.[3] Penting untuk menilai pengembangan AI dengan menghubungkannya dengan konsep gambaran tentang Allah karena ini berkaitan dengan hakikat manusia dan untuk memastikan bahwa perkembangan AI berjalan sejalan dengan martabat manusia .

Membahas maqashid al-syariah berarti membicarakan tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh para perumus syariat dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan-tujuan tersebut menjadi elemen krusial dalam proses penetapan hukum, khususnya yang dihasilkan melalui metode ijtihad.[4] Abu Zahrah menyampaikan bahwa tujuan utama dari pemberlakuan hukum syariat adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada satu pun hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah yang tidak mengandung unsur kebaikan bagi manusia. Sedangkan Al-Syathibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa inti dari maqashid syariah adalah

[3] Gonzales, C. S., Gil-Iranzo, R. M., & Rodríguez, P. P. (2020, Desember 31). Human-robot Interaction and Sexbots: *A Systematic Literature Review*. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33396356/

[4] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hal 1008

kemaslahatan manusia, karena pada dasarnya seluruh kewajiban atau aturan *(taklif)* dirancang untuk mewujudkan manfaat dan menghindari kerugian bagi hamba. Menurutnya, tidak ada satu pun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan tersebut, sebagaimana taklif tidak akan membebankan sesuatu yang mustahil untuk dilaksanakan.[5] Mashlahat merupakan sasaran utama dari syariat dan wahyu dalam Islam. Setiap wahyu yang diturunkan selalu memiliki hubungan yang erat, bahkan saling terkait, dengan kepentingan dan kebaikan umat manusia.

Mayoritas ulama ushul fiqh berpendapat bahwa kemashlahatan manusia yang menyeluruh mencakup lima aspek penting dalam kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika salah satu dari aspek tersebut terganggu atau tidak terpenuhi dengan baik, maka manusia akan mengalami kerugian atau kemudharatan.[6] Kemaslahatan bisa dipahami sebagai hubungan hak yang berasal dari dua sumber utama, yaitu dari Tuhan dan manusia. Berdasarkan tempat dan waktu terjadinya, kemaslahatan terbagi menjadi tiga kategori: yang berfokus pada dimensi akhirat, yang berkaitan dengan kehidupan dunia, dan yang mencakup kedua dimensi tersebut sekaligus. Penyebab kemaslahatan ini hanya dapat dipahami melalui dalil-dalil syariat. Secara umum, kemaslahatan dan kerugian bersifat rasional dan dapat dikenali melalui naluri, pengalaman, kebiasaan, serta penggunaan akal yang tepat, sehingga keduanya bisa

[5] Al-Syatibi, *Al muwafaqat fi Ushul al Syari'ah, jilid II*,(Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 790 H), hal 4

[6] Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min 'Ilm al-'Ushul* (Kairo: al-Amiriyah, 1412), 250

dipahami bahkan sebelum adanya petunjuk dari syariat. Dari segi pelaku yang mengetahuinya, sebagian kemaslahatan diketahui oleh masyarakat luas, sementara sebagian lainnya hanya dipahami oleh kalangan tertentu. oleh orang yang mengetahui saja bahkan hanya dari anugrah dari Allah atas kesungguhannya[7]

Modernisasi yang merambah kesegala aspek kehidupan manusia diperbolehkan selama tidak berlawanan dengan dengan prinsip Syariah Islam. Prinsip Hukum Dalam Islam bersifat tetap tidak mengalami perobahan sekalipun pradapan dan budaya manusia berkembang karena perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang dibutuhkan adalah bagaiman Prinsip dasar Syariah tetap menjadi rambu rambu bagi perkembangan teknologi tersebut dan akan memicu upaya pengembangan interprestasi terhadap prinsip hukum Islam tersebut. Meningkat Teknologi AI (Kecerdasan Buatan) memberikan berbagai manfaat bagi manusia dalam banyak aspek kehidupan, seperti AI dapat mengotomatiskan tugas-tugas rutin dan repetitif, sehingga meningkatkan produktivitas, Secara keseluruhan, teknologi AI menawarkan banyak manfaat yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, efisiensi dalam berbagai bidang, dan membuka peluang baru untuk inovasi. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan tantangan dan etika dalam penerapannya.

[7] Abdul Wahhab al-Khallaf, Il*mu Ushul Fiqh,* terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Cet. 1; Semarang: Dina Utama, 1994), 310

Salah satu perkembangan terbaru dalam bidang AI adalah teknologi ***Virtual Reality*** **(VR)**. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk merasakan seolah-olah berada di lingkungan virtual yang diciptakan oleh komputer, seperti berada di dunia nyata. Pengalaman tersebut umumnya melibatkan pemakaian headset VR, pengendali (kontroler), dan terkadang sensor gerak. Komponen-komponen utama dari teknologi ini meliputi:

1. Headset VR

   Perangkat utama yang menampilkan dunia virtual dan biasanya mencakup layar dan lensa untuk menciptakan ilusi kedalaman.
2. Memungkinkan pengguna berinteraksi dengan objek virtual secara alami menggunakan tangan.
3. SensordanKamera

   Digunakan untuk melacak gerakan tubuh atau posisi pengguna agar dunia virtual dapat merespons secara real-time[8]

Dalam penggunaanya terdiri dari beberapa bentuk :

1. *Non-Immersive VR* : Sistem yang menampilkan dunia virtual tapi tidak menutupi seluruh persepsi pengguna terhadap dunia nyata.

   Contoh: Game simulasi di PC (The Sims, SimCity, RollerCoaster Tycoon).

[8] P Burdea, G. & Coiffet, "*Virtual Reality Technology*" (Hoboken, New Jersey, USA.: Wiley-IEEE Press., 2003).h.77

2. *Semi-Immersive VR* Menggunakan proyeksi layar besar atau simulator dengan input tracking terbatas. Digunakan untuk pelatihan teknis.

   Contoh: Simulator penerbangan, pelatihan militer.

3. *Fully-Immersive VR* Pengguna memakai headset (HMD) dan terkadang sensor tubuh/haptik untuk pengalaman paling mendalam, di mana semua pancaindra pengguna diarahkan ke lingkungan virtual.[9]

Dari tiga bentuk Teknologi VR penggunaan . Fully-Immersive VR dengan memakai headset (HMD) pengguna merasakan sensasi kehidupan nyata yang diantara nya dalam aktifitas seksual . VR sex technology atau teknologi seks berbasis VR menggabungkan simulasi visual dan interaktivitas untuk menciptakan pengalaman seksual yang lebih imersif dan personal. Walaupun VR seks dapat memberikan pengalaman yang memperluas eksplorasi seksual atau menjadi solusi sementara bagi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh, penggunaan yang tidak bijaksana dan di luar konteks sehat berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan mental serta kualitas hubungan antarpribadi. Salah satu dampak yang paling sering dikhawatirkan adalah ketergantungan pada pengalaman seksual virtual. Sama seperti kecanduan terhadap pornografi, seseorang bisa merasa lebih nyaman atau "terhibur" dalam dunia virtual yang lebih sempurna dan dapat dikendalikan.

[9] A. B Sherman, W. R., & Craig, "*Understanding Virtual Reality*: *Interface*, *Application*, and *Design*" (San Francisco, 2018).*h. 29*

Pengguna bisa merasa sulit untuk kembali ke hubungan dunia nyata yang penuh ketidaksempurnaan, yang menyebabkan kesulitan dalam membentuk hubungan emosional yang sehat, yang dapat mengarah kepada Penurunan kualitas hubungan fisik dan emosional di kehidupan nyata, Kurangnya motivasi untuk berinteraksi dengan pasangan atau membangun hubungan intimPeningkatan isolasi sosial karena lebih memilih berinteraksi dengan dunia virtual daripada dunia nyata [10]

Pengembangan *VR sex technology* berpotensi merusak tatanan norma pada prinsip prinsipn Syariah yaitu pernikahan yang tujuan utamanya adalah menyalur kan syahwat kepada perempuan dan bertujuan utk memperbanyak keturunan . Surat Ar-Rum ayat 21 secara jelas menjelaskan bahwa manusia diciptakan berpasangan dari jenis yang berbeda. Imam al-Qurthubi menafsirkan ayat ini dengan menyoroti hubungan yang terjalin antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai pasangan hidup, khususnya dalam konteks fungsi reproduksi dalam pernikahan.[11] Imam aṭ-Ṭabari lebih memfokuskan pada terbentuknya ikatan kekeluargaan saat seseorang melangsungkan pernikahan. Ikatan baru inilah yang menumbuhkan rasa kasih sayang antara keluarga baru dan menantu yang kini menjadi bagian dari keluarga tersebut. Karena itu, penafsiran Imam aṭ-Ṭabari mengenai ayat yang membahas tujuan pernikahan ini lebih luas. Ia tidak hanya menitikberatkan

[10] S. M. LaValle, *Virtual Reality* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2017).h. 93

[11] Abi Bakr bin Farah Al-Qurtuby. *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. (Kairo: Dar Syu'b, 1950), h. 14

pada hubungan cinta antara dua individu, tetapi juga melihat pernikahan sebagai sarana untuk membangun hubungan antara dua keluarga besar dari kelompok yang berbeda. Dengan demikian, menurut penulis tafsir ini, pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai sarana reproduksi, tetapi juga sebagai upaya menjaga keharmonisan sosial.[12]

VR sex technology tersebut membuat manusia tidak lagi membutuhkan pasangan dalam penyaluran syahwat, ini sangat berpotensi merusak pernikahan yang sudah terbentuk . akibat paling fatal manusia tidak lagi membutuhkan pernikahan , karena mereka sudah dapat menyalurkanya melalui teknologi trsebut , dan ini dapat merusak konsep kehidupan pernikahan dalam Islam, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul

Penggunaan teknologi VR *(Virtual Reality)* dalam Penyaluran Sex Perpektif *Maqashid Syariah*

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunanaan **VR *(Virtual Reality)*** dibidang seksual dan dampak yang ditimbulkan ?
2. Bagaimana dampak **VR *(Virtual Reality)*** dibidang seksual perspektif *maqashid al Syariah*

[12] Abu Ja'far Muhamad Bin Jarir aṭ-Ṭabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: DarulFikr, 1983), h.176

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui **VR** ***(Virtual Reality)*** dibidang seksual dan dampak apa yang ditimbulkannya
2. Untuk Mengetahui dampak **VR** ***(Virtual Reality)***dibidang seksual perspektif *maqashid al Syariah*

D. Kegunaan penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana UIN Sheikh Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Untuk pengembangan wawasan dalam bidang Keilmuan Hukum Islam
3. Untuk studi keilmuan terkait pewngembangan teknologi dan efeknya terhadap praktek keberagamaan

E. Defenisi Operasional

Nikah adalah sebuah perjanjian yang secara hukum mengizinkan terbentuknya ikatan keluarga antara pria dan wanita sebagai suami dan istri. Selain itu, pernikahan juga menimbulkan kewajiban untuk saling membantu serta menetapkan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut.[13] Dalam agama Islam, pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia (QS. An-Nisa': 1), 2. mencapai ketenangan dan keamanan (QS. Al-A'raf: 189), membangun rumah tangga yang diridhai Allah (QS. Ar-Rum: 21) dan untuk menyalurkan hasrat seks menghindari perbuatan zina dan kejahatan

[13] Abd. Rahman *Ghazaly, Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h. 2

seksual (QS. An-Nur: 30).Secara umum pernikahan dalam Islam meliputi aspek pribadi, sosial dan agama

Maqashid syari'ah adalah makna dan tujuan yang dijaga oleh syara' dalam keseluruhan atau sebagian besar hukum-hukumnya, yaitu tujuan utama syari'at serta rahasia-rahasia yang terkandung dalam setiap ketentuan hukum yang ditetapkan oleh syara'.[14] Kajian tentang teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam sangatlah penting. Urgensi ini didasarkan pada fakta bahwa hukum Islam bersumber dari wahyu Tuhan dan ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh sebab itu, hukum Islam akan selalu berinteraksi dengan perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Dalam konteks ini, teori-teori maqashid al-syari'ah digunakan sebagai pedoman agar setiap perubahan tetap selaras dengan tujuan utama syariah, yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi manusia.

Jadi yang dimaksud judul adalah Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam aktivitas pernikahan dari perspektif Maqashid Syariah merujuk pada analisis etika dan hukum Islam terkait penggunaan AI dalam pernikahan yang bertentangan dengan tujuan syariah (Maqashid Syariah.)

F. Metode Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metode diartikan sebagai suatu cara kerja yang terstruktur dan sistematis untuk

[14] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*,(Beirut: Dar al-Fikr, 1986) h. 72

mempermudah pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Adapun metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis, dengan maksud dan tujuan tertentu, melalui serangkaian langkah penelitian guna menjawab permasalahan yang sedang dikaji.

Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Dari definisi tersebut, terdapat empat kata kunci penting yang perlu diperhatikan dalam kegiatan penelitian, yaitu pendekatan ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Data yang diperoleh selama proses penelitian harus bersifat empiris (dapat diamati) dan memenuhi kriteria tertentu, khususnya validitas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan *(library research).* Menurut Khatibah (2011), penelitian kepustakaan dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh melalui metode atau teknik tertentu, guna menemukan jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian berbasis literatur ini.

Penelitian kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menarik kesimpulan dari data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, dengan tujuan menjawab permasalahan yang dikaji, di mana sumber utama

data berasal dari literatur yang tersedia di perpustakaan. Dalam penelitian ini, literatur yang dijadikan sumber mencakup buku, jurnal, serta berita yang membahas penggunaan teknologi AI berupa robot manusia yang berpotensi menggantikan peran pasangan dalam pernikahan, serta literatur yang berkaitan dengan teori *maqashid al-syari'ah*.

Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada analisis melalui proses penarikan kesimpulan secara deduktif maupun induktif, serta pada pemahaman terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dengan menggunakan pendekatan logika ilmiah.

Penelitian ini juga menggunakan metode studi kepustakaan *(library research),* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

Metode ini bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan melalui kajian yang bersifat literatur, dengan penelaahan yang kritis dan mendalam terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan.

Alasan peneliti menggunakan metode studi kepustakaan *(library research)* adalah karena penelitian ini membutuhkan berbagai data yang bersumber dari literatur, baik berupa buku, jurnal, maupun hasil penelitian sebelumnya. Sumber-sumber tersebut diperlukan untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat dalam membahas topik "Penggunaan Teknologi Virtual Reality (VR) dalam Penyaluran Seks Perspektif Maqashid Syariah".

Adapun literatur yang digunakan mencakup buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi, serta sumber-sumber dari internet dan referensi relevan lainnya.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber data. Yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek atau objek tempat data diperoleh. Jika peneliti menggunakan metode dokumentasi, maka dokumen atau catatan menjadi sumber datanya, sementara isi dari dokumen tersebut merupakan informasi yang relevan dengan subjek atau variabel penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, sumber data yang digunakan oleh peneliti meliputi :

a. Sumber Primer

Sumber primer merujuk pada sumber-sumber yang memberikan data secara langsung atau berasal dari informasi asli (tangan pertama). Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan mencakup Al-Qur'an, Hadis, serta karya-karya para ulama yang membahas mengenai Maqashid Syariah dan etika seksual dalam ajaran Islam.

b. Sumber skunder

Sumber sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber asli, melainkan melalui perantara atau rujukan dari sumber lain. Dalam penelitian skripsi ini, data sekunder berupa hasil-hasil penelitian terdahulu. Keberadaan penelitian sebelumnya sangat penting sebagai landasan awal dalam penyusunan laporan penelitian,

karena dapat memberikan gambaran mengenai metode yang digunakan, teknik analisis data, serta hasil yang telah dicapai. Tentu saja, penelitian-penelitian tersebut dipilih yang relevan dengan kajian tentang Maqashid Syariah dan etika seksual dalam Islam.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, setelah seluruh data terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data untuk kemudian ditarik kesimpulan yang relevan. Agar hasil analisis tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian, penulis menggunakan dua teknik analisis data sebagai berikut:

a. Content analysis(Analisis Isi)

Analisis isi merupakan teknik yang digunakan untuk menelaah secara mendalam isi dari berbagai informasi tertulis atau tercetak, seperti buku, artikel, dan jurnal ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, *content analysis* difokuskan pada keajegan isi dan makna komunikasi, serta bagaimana peneliti menafsirkan simbol-simbol dan pesan yang terkandung dalam teks. Teknik ini digunakan untuk memahami secara kritis isi literatur yang relevan dengan fokus penelitian.

b. Analisis Deskriptif

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Data yang dikumpulkan dari buku, jurnal, dan artikel dideskripsikan secara menyeluruh dan sistematis untuk mengidentifikasi gagasan-gagasan utama yang berkaitan dengan tema penelitian.

Proses analisis dimulai dengan membaca, memahami, dan membandingkan isi dari beberapa sumber yang berbeda namun memiliki kesamaan tema. Setelah itu, dilakukan proses *reduksi data* melalui *abstraksi*, yaitu dengan memilih data yang relevan dengan konteks penelitian dan mengabaikan informasi yang tidak diperlukan. Tahap ini kemudian dilanjutkan dengan penyusunan narasi hasil analisis dan penarikan kesimpulan akhir.

G. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini telah dilakukan oleh sejumlah penulis. Di antaranya adalah:

1. **Aliyatun Nur Afifah**, dalam artikelnya yang diterbitkan di *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, dengan judul *"Kecerdasan Buatan dan Islam: Ancaman dan Langkah Preventifnya"*. Penelitian ini membahas bagaimana kemajuan teknologi kecerdasan buatan dapat menjadi tantangan bagi nilai-nilai Islam, serta menawarkan pendekatan preventif dalam menghadapinya. Artikel ini relevan karena membahas hubungan antara AI dan prinsip-prinsip ajaran Islam, yang menjadi dasar bagi pemahaman maqashid syariah dalam konteks modern.[15] Tulisan ini menguraikan bagaimana kecerdasan buatan telah memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan manusia,

[15] Aliyatun Nurafifah , Kecerdasan Buatan dan Islam Ancaman dan Langkah preventifnya, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* , vol 8, no.12, 2024, Public Knowledge Project di bawah Lisensi Publik Umum GNU.

baik secara sosial maupun spiritual. Dalam konteks ini, penggunaan AI dalam ranah pernikahan menghadirkan tantangan terkait pelestarian nilai-nilai moral serta pemahaman syariat yang tepat.

2. Tesis yang ditulis Febriyand Hidayat pada Sekolah Pascasarjana Surakarta dengan judul Penggunanaan Kecerdasan Buatan dalam Jasa Layanan On Line pada Pada Jual Beli Desain Perspektif Maqashid Syariah Ibn Asyur.[16]
3. Artikel yang ditulis Arif Sugitanata pada jurnal dengan judul evolusi hukum keluarga islam sebelum dan selama era Revolusi industri 5.0.[17] Artikel ini membahas bahwa Revolusi industri 5.0. mengubah paradigma interaksi manusia dengan teknologi, di mana evolusi ini menekankan sinergi antara kecerdasan buatan dan kemampuan unik manusia, Dalam konteks hukum keluarga membawa tantangan dan peluang baru yang memerlukan pemahaman yang bijaksana untuk memastikan relevansi dan manfaatnya bagi umat Islam.
4. Artikel yang ditulis Gunawan Widjaja[18] pada jurnal Borneo :

[16] 16 Febriyand Hidayat , *Penggunanaan Kecerdasan Buatan dalam Jasa Layanan On Line pada Pada Jual Beli Desain Perspektif Maqashid Syariah Ibn Asyur,* (Surakarta: Universitas Muhammadiyyah, 2024) hal 37

[17] Arif Sugitanata, *Evolusi hukum keluarga islam sebelum dan selama era Revolusi industri 5.0,* (Daarus Salan : STIS,

[17] Gunawan Widjaja, Maqasid Syariah dalam Regulasi Fintech Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam di Era Digita, *Journal of Islamic Studies* , vol 5 no 21, tahun 2024

Jurnal of Islamic Studies yang membahas peran teknologi finansial (fintech) dalam merumuskan kembali lanskap ekonomi global, termasuk dalam konteks ekonomi Islam. Dengan berkembangnya era digital, muncul peluang dan tantangan baru dalam penerapan prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan Maqasid Syariah.

Itulah beberapa tulisan terdahulu yang terkait dengan penelitian ini yang secara umum membahas perkembangan teknologi AI terhadap kehidupan uman Islam secara umum dan keluarga secara khusu, namun penelitian ini berbeda karena lebih khusus membahas bagai bagai mana kecerdasa AI dalam hal ini penciptaan robot penggati pasangan dalam kehidupan keluaraga yang secara perkembangan teknologi dianggap kemudahan tapi perspektif agama Islam merusak tatanan keluarga dan dan Sunnatullah. Karena Allah menciptakan manusia berpasang pasangan melalui pernikahan yang sah.

BAB II

VIRTUAL REALITY (VR)

A. Sejarah *Virtual Reality (VR)*

Pada tahun 1966, Ivan Sutherland menciptakan *Head Mounted Display*, yang menjadi pintu gerbang menuju dunia virtual. Kemudian, ilmuwan Myron Krueger menemukan Videoplace, sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan objek virtual untuk pertama kalinya. Jaron Lanier memperkenalkan istilah Virtual Reality dan mendirikan bisnis komersial pertama yang beroperasi di dunia maya.

LB Rosenberg mengembangkan teknologi Augmented Reality (AR) sebagai inovasi untuk memperbaiki pesawat Boeing, serta menciptakan sistem AR bernama Virtual Fixtures yang digunakan oleh Angkatan Udara AS di Armstrong Labs, menunjukkan manfaatnya bagi manusia. Selanjutnya, Steven Feiner, Blair MacIntyre, dan Dorée Seligmann memperkenalkan makalah penting terkait perkembangan prototipe AR. Hirokazu Kato mengembangkan ARToolkit di HIT Lab, yang kemudian dipamerkan di konferensi SIGGRAPH. Bruce H. Thomas mengembangkan ARQuake, sebuah permainan AR berbasis mobile yang dipresentasikan pada International Symposium on Wearable Computers.[19]

Pada tahun 2008, Wikitude AR Travel Guide memperkenalkan ponsel Android G1 yang dilengkapi dengan teknologi Augmented Reality

[19] Sasmita, I. W. K., Putrama, I. M., & Santyadiputra, G. S. (2022). *Pengembangan Virtual Reality Untuk Digitalisasi Mandala 2* Di Pura Besakih. *Karmapati*

(AR). Saqoosha mengembangkan FLARToolkit, sebuah peningkatan dari ARToolkit, yang memungkinkan penerapan teknologi AR pada situs web dengan menghasilkan output berbentuk Flash. Selain itu, Wikitude Drive meluncurkan sistem navigasi berbasis AR untuk platform Android. Pada tahun yang sama, Acrossair mengaplikasikan teknologi AR pada perangkat iPhone 3GS.[20]

Dari tiga bentuk Teknologi VR penggunaan . Fully-Immersive VR dengan memakai headset (HMD) pengguna merasakan sensasi kehidupan nyata yang diantara nya dalam aktifitas seksual . VR sex technology atau teknologi seks berbasis VR menggabungkan simulasi visual dan interaktivitas untuk menciptakan pengalaman seksual yang lebih imersif dan personal.

Walaupun VR seks dapat memberikan pengalaman yang memperluas eksplorasi seksual atau menjadi solusi sementara bagi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh, penggunaan yang tidak bijaksana dan di luar konteks sehat berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan mental serta kualitas hubungan antarpribadi. Salah satu dampak yang paling sering dikhawatirkan adalah ketergantungan pada pengalaman seksual virtual. Sama seperti kecanduan terhadap pornografi, seseorang bisa merasa lebih nyaman atau "terhibur" dalam dunia virtual yang lebih sempurna dan dapat dikendalikan.

[20] Iswandi, & Ilham. (2021). JAMIK (Jurnal Aplikasi Manajemen Informatika Komputer). *Jurnal Aplikasi Manajemen Informatika Komputer*, *1*(1)

Pengguna bisa merasa sulit untuk kembali ke hubungan dunia nyata yang penuh ketidaksempurnaan, yang menyebabkan kesulitan dalam membentuk hubungan emosional yang sehat, yang dapat mengarah kepada Penurunan kualitas hubungan fisik dan emosional di kehidupan nyata, Kurangnya motivasi untuk berinteraksi dengan pasangan atau membangun hubungan intimPeningkatan isolasi sosial karena lebih memilih berinteraksi dengan dunia virtual daripada dunia nyata

Teknologi augmented reality juga telah diterapkan di berbagai bidang lain, salah satunya di bidang kedokteran. Dalam bidang ini, AR digunakan untuk memvisualisasikan hasil penelitian dengan menggabungkan tiga teknologi pencitraan yang penting untuk simulasi operasi dan pengembangan vaksin virus. Di bidang militer, augmented reality dimanfaatkan dalam latihan tempur. Contohnya, militer menggunakan AR untuk menciptakan permainan perang yang memungkinkan prajurit merasakan pengalaman seolah-olah berada di medan pertempuran nyata.

B. Pengertian Virtual Reality (VR)

Virtual reality adalah teknologi yang memungkinkan penggunanya masuk ke dalam dunia maya dan berinteraksi secara langsung di dalamnya. Teknologi ini berbasis komputer dan menggabungkan perangkat input serta output khusus agar pengguna dapat berinteraksi secara mendalam dengan lingkungan virtual, sehingga terasa seolah-olah berada di dunia nyata.

Tujuan dari *virtual reality* adalah memberikan pengalaman kepada seseorang untuk merasakan dan mengendalikan lingkungan maya seakan-akan itu adalah dunia nyata. Sebagai teknologi yang menghapus batas antara dunia nyata dan digital, VR membangun dunia tiga dimensi melalui simulasi, serta mengubah cara manusia berinteraksi dengan lingkungan nyata maupun virtual.[21]

Virtual reality berupaya menghadirkan pengalaman di mana pengguna dapat merasakan perpindahan dari dunia nyata ke dalam ruang imajinasi yang terdiri dari gambar atau video berkualitas tiga dimensi yang dihasilkan menggunakan komputer. Teknologi ini memperlihatkan dunia maya seolah-olah nyata bagi pengguna, sehingga menciptakan kesan yang sangat realistis.

1. Kelebihan Virutual Reality (VR)

Berikut kelebihan virtual reality :

a. Menyediakan kemampuan lintas platform yang memungkinkan para pengembang menjaga konsistensi performa konten virtual reality di berbagai perangkat.
b. Dapat beradaptasi dengan browser bawaan perangkat, sehingga pengguna bebas memilih tampilan pada perangkat mobile maupun komputer.
c. Memberikan kontrol kepada pengembang untuk mengatur kualitas konten secara spesifik dan melakukan pembaruan

[21] Anamisa, D. R., & Mufarroha, F. A. (2020). Dasar Pemrograman Web. In *7 in 1 Pemrograman Web Untuk Pemuka*.

secara bersamaan.

d. Pengguna dapat menikmati konten virtual reality tanpa perlu mengunduh atau menginstal aplikasi terlebih dahulu.

e. Menawarkan pengalaman yang bahkan melebihi kenyataan, sehingga pengguna merasa seolah-olah berada di dunia maya yang lebih unggul daripada dunia nyata..[22]

2. Kekurangan Virutual Reality (VR)

Berikut kekurangan *virtual reality* menurut (Wyne & Pasch) :

a. Mual dan kelelahan mata

Penggunaan VR dapat menimbulkan efek samping fisik, yang sering disebut sebagai kelemahan platform ini. Banyak pengguna melaporkan mengalami kelelahan mata dan rasa mual setelah memakai headset dalam waktu yang lama.

b. Ketergantungan atau kecanduan

Pengguna yang sudah terbiasa dengan dunia virtual berisiko menghabiskan lebih banyak waktu di lingkungan tersebut dibandingkan di dunia nyata, yang pada akhirnya dapat memicu masalah kesehatan.

c. **Isu pelanggaran privasi**

Headset VR dilengkapi dengan sensor dan sistem pelacakan yang memonitor posisi, pergerakan, serta pandangan

[22] Pramesti, A. A., Sopiya, N., Sitompul, R. P., & Fitroh. (2022). Systematic Literature Review: Pemanfaatan Virtual Reality (Vr) Sebagai Alternatif Media Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*

penggunanya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait privasi data pengguna.[23]

C. Perkembangan Teknologi dalam Persepetif Islam

Perkembangan teknologi dari perspektif Islam dipandang sebagai sesuatu yang netral bukan baik atau buruk pada dirinya sendiri tetapi sangat bergantung pada bagaimana teknologi itu digunakan. Islam, sebagai agama yang menyeluruh dan adaptif, memandang teknologi sebagai sarana yang dapat membantu mencapai tujuan syariat (maqashid al-syariah), termasuk dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berikut ini adalah beberapa pandangan Islam mengenai perkembangan teknologi.[24]:

1. Teknologi sebagai Amanah

   Dalam Islam, ilmu pengetahuan dan kemampuan mencipta (termasuk teknologi) adalah amanah dari Allah. Setiap perkembangan teknologi harus digunakan dengan tanggung jawab moral dan spiritual. Misalnya, teknologi komunikasi digunakan untuk menyebarkan kebaikan, bukan hoaks atau fitnah.

---

[23] Atmojo, W. T., Suroso, P., & Rahmah, S. (2022). *Gondang : Jurnal Seni dan Budaya Media Virtual reality (vr Pada tingkat satuan sma berbasis local wisdom sumatera utara learning art culture using virtual reality (vr) media at the*. *6*(1), h. 182– 187.

[24] Fahyuni, E. F. 2017. *Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Prinsip dan Aplikasi dalam Studi Pemikiran Islam*).

2. Maqashid al-Syariah dan Teknologi

Teknologi yang mendukung tujuan-tujuan syariat sangat dianjurkan, seperti[25] :

a) Kesehatan: Teknologi medis yang menyelamatkan nyawa sangat dianjurkan.
b) Pendidikan: Teknologi informasi yang mempermudah akses ilmu sangat positif.
c) Ekonomi: Fintech yang membantu keuangan syariah dan UMKM sesuai prinsip Islam sangat didukung.

3. Etika dan Batasan

Islam menekankan etika dalam penggunaan teknologi. Misalnya:

a) Privasi: Islam melarang tajassus (mengintai orang lain tanpa izin), meski dengan teknologi canggih.
b) Keadilan: Penggunaan AI atau sistem otomatis harus adil dan tidak diskriminatif.
c) Kesederhanaan (Zuhud): Tidak semua kemajuan harus diikuti secara konsumtif. Islam mendorong hidup cukup, bukan hedonis.

4. Inovasi dalam Islam

Islam tidak menolak inovasi. Bahkan, dalam sejarah Islam, banyak ilmuwan Muslim seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Jazari yang memelopori berbagai teknologi di bidang matematika, kedokteran, dan teknik.

[25] Rahman, A. 2016. Pengaruh negatif era teknologi informasi dan komunikasi pada remaja (perspektif pendidikan islam). al-Ishlah*: Jurnal Pendidikan Islam*,

Islam mendukung perkembangan teknologi selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Teknologi harus diarahkan untuk kebaikan, kemaslahatan umat, dan tidak melanggar prinsip-prinsip moral dan etika Islam.[26]

D. Seksual dan Teknoseksual

1. Pengertian Seksual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah seksual merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Seksualitas didefinisikan sebagai hal yang berhubungan dengan jenis kelamin dan aktivitas persetubuhan antara pria dan wanita. Sementara itu, seks mengacu pada jenis kelamin serta segala sesuatu yang terkait dengan alat kelamin, seperti hubungan senggama dan gairah seksual.[27]

Seksualitas merupakan sebuah proses sosial dan budaya yang mengarahkan dorongan atau gairah manusia. Seksualitas dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti aspek biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama, dan spiritual. Seksualitas dianggap sebagai hal yang positif, berkaitan erat dengan identitas diri seseorang serta kejujuran individu terhadap dirinya sendiri.

Menurut Martono seksualitas merupakan Energi psikis atau dorongan hidup merupakan kekuatan yang mendorong makhluk untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan aspek seksual, baik

[26] Syahri, A. 2018. *Spirit Islam dalam teknologi pendidikan di era revolusi industri* 4.0.ATTARBIYAH

[27] *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) (Kamus versi online dalam jaringan)

dengan maksud untuk reproduksi maupun tidak, karena aktivitas seksual biasanya diiringi oleh rasa kenikmatan dan kepuasan batin.

Abraham menjelaskan bahwa konsep seksualitas meliputi lebih dari sekadar identitas seksual, orientasi, norma, praktik, dan kebiasaan seksual. Konsep ini juga mencakup perasaan, hasrat, fantasi, serta pengalaman manusia yang terkait dengan kesadaran seksual, rangsangan, dan tindakan seksual, termasuk hubungan heteroseksual maupun homoseksual. Selain aspek biologis dan psikologis, seksualitas juga mencakup dimensi sosial dan budaya yang membentuk identitas serta kebiasaan seksual seseorang, serta pengalaman subjektif dan makna yang melekat padanya[28].

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa seksualitas adalah sebuah konsep yang luas dan mencakup berbagai dimensi, antara lain dimensi hubungan, rekreasi, prokreasi, emosional, fisik, sensual, dan spiritual. Semua dimensi ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Seksualitas menggambarkan komunikasi yang bersifat intim, baik yang berkembang dari dalam diri sendiri maupun melalui interaksi dengan orang lain. Selain itu, seksualitas juga merupakan ruang budaya di mana manusia mengekspresikan diri, yang berkaitan dengan identitas diri *(self-identity)*, perilaku seksual, pelaku seksual, serta orientasi seksual.

[28] Lena Abraham, "I*ntroduction" dalam "Understanding Youth Sexuality: A Study of Collenge Student in Mumbai",* Unit for Research in Sosiology of Education, Tata Institute of Social Sciences, (Deonar: Mumbai, India, 2000)

Berkaitan dengan seksualitas terdapat perbedaan antara seks, seksual dan seksualitas. Seks berkaitan dengan jenis kelamin dan tindakan yang menggunakan alat kelamin secara seksual. Sedangkan seksual keterkaitannya dengan biologis, psikologis, sosial dan budaya. Adapun seksualitas berkaitan dengan konsep yang cenderung abstrak, mencakup aspek fisik, psikis, emosional, politik serta kebiasaan manusia. Dengan begitu disimpulkan bahwa seksualitas berkaitan dengan hasrat manusia.[29]

2. Faktor Seksualitas

Dalam pembahasan menganai seksualitas tentu terdapat faktor yang mempengaruhi. Menurut Sarlito W. Sarwono menyatakan bahwa faktor yang muncul akibat permasalahan seksualitas pada individu sebagai berikut:

a. Perubahan hormonal menyebabkan peningkatan gairah seksual, yang kemudian membutuhkan penyaluran melalui perilaku seksual tertentu.
b. Namun, penyaluran tersebut sering tertunda karena usia pernikahan yang semakin mundur, serta norma sosial yang semakin ketat terkait persyaratan menikah seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesiapan mental. Di sisi lain, norma agama melarang hubungan seksual sebelum menikah. Individu yang kesulitan menahan diri mungkin cenderung melanggar aturan

[29] Husein Muhammad, et. all., *"Fiqh Seksualitas:Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, (Jakarta: BKKBN, 2011)

ini.

c. Pelanggaran tersebut semakin meningkat akibat meluasnya akses terhadap informasi dan rangsangan seksual melalui media massa dan teknologi canggih, seperti VCD, buku pornografi, foto, majalah, dan internet. Individu yang sedang dalam masa ingin tahu dan eksplorasi seksual sering meniru apa yang mereka lihat atau dengar dari media tersebut.

3. Pengertian Teknoseksual

Istilah "teknoseksual" pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an dengan nama *technosexuality*, yang merujuk pada ketertarikan seksual atau romantis yang lebih condong ke arah seksualitas. Teknoseksual juga diartikan sebagai ketertarikan fetis terhadap robot humanoid, atau terhadap orang yang berperilaku seperti robot atau mengenakan kostum robot. Fantasi seksual ini terkadang melibatkan transformasi menjadi robot, meskipun hal ini jarang terjadi. Fetis robot ini mirip dengan agalmatofilia, yaitu ketertarikan atau fantasi yang melibatkan patung atau manekin [30].

Menurut Muntalvo, teknoseksual adalah seorang pria yang bergaya hidup urban dan sangat peduli pada penampilannya, sekaligus memiliki ketertarikan yang kuat terhadap gadget elektronik seperti telepon seluler, PDA, komputer, perangkat lunak, dan internet. Ia juga digambarkan sebagai pria heteroseksual yang tetap

[30] "ASFR", *documentary short by filmmaker Allison de Fren,* 2004 (streaming video) Diarsipkan 2007- 02-18 di Wayback Machine. https://id.wikipedia.org/wiki/Fetisisme_robot diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

terhubung dengan sisi femininnya, namun tetap menyukai teknologi dan perangkat elektronik.

Menurut Verso, teknoseksual adalah seseorang, baik pria maupun wanita, yang sangat terpikat dengan teknologi sehingga membicarakannya dengan gairah yang biasanya orang tunjukkan terhadap hal-hal seksual. Mereka tidak selalu termasuk dalam kategori geek atau nerd, tetapi umumnya merupakan orang yang selalu memiliki perangkat terbaru dan tercanggih.

Maksudnya adalah Seorang pria atau wanita, yang sangat terpesona dengan teknologi yang mereka bahas dengan tingkat gairah yang kebanyakan orang mencadangkan untuk seks. Tidak selalu orang aneh atau orang kutu buku, tetapi umumnya mereka adalah seorang yang memiliki semua yg terbaru dan paling besar.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknoseksual adalah individu, baik pria maupun wanita, yang sangat bergantung pada ketertarikan dan kecintaannya terhadap teknologi seksual, yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Ciri-Ciri Teknoseksual

Teknoseksual dapat memengaruhi seseorang hingga membentuk pola hidup yang cenderung terkait dengan aspek seksual. Menurut Slamet, ciri-ciri seseorang dengan gaya hidup teknoseksual antara lain :

a. Mereka umumnya menyukai berada di tempat yang bersifat privat.

b. Selalu menggunakan atau membawa perangkat teknologi canggih seperti laptop, ponsel, iPod, serta akses internet nirkabel.

Selain itu, Purnomo berpendapat bahwa pria yang bergantung pada teknoseksualitas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Memiliki pengetahuan teknologi yang selalu terkini (up to date).
b. Menganggap kepemilikan gadget canggih sebagai kebutuhan penting untuk menunjang gaya dan meningkatkan rasa percaya diri.
c. Bersedia melakukan berbagai cara agar bisa lebih unggul dalam hal teknologi dibandingkan orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardy Prasetyo Murdianto mengungkapkan bahwa pria dengan gaya hidup teknoseksual memiliki profesi dalam bidang Programmer yang memiliki uang diatas rata-rata sehingga dapat membelanjakan apa yang diinginkan[31].

Selain itu, pria dengan gaya hidup teknoseksual memiliki pengetahuan mengenai berbagai macam teknologi seperti fitur "*Switch*" dan lain-lain. Barang yang digunakan untuk memenuhi gaya hidup teknoseksual yakni kebutuhan pribadi, kebutuhan kerja, dan kebutuhan hobinya

[31] Slamet.2008.*PriaTeknoseksualCenderungIndividualistik*.http://www.reformata.com/3765-pria- techosexual-cenderung-individualistik.htm diakses pada tanggal 23 Februari 2023

Wanita dengan gaya hidup teknoseksual adalah seorang gadis remaja yang kecanduan dengan video porno kemudian mempraktekkannya dengan kekasihnya. Sehingga muncul tanda-tanda kehamilan dan kemudian terjadinya pernikahan dini akibat hamil diluar nikah.

Dengan begitu peneliti menyimpulkan bahwa seseorang yang ketergantungan teknoseksual adalah mereka yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi, sehingga dapat dengan mudah mengakses berbagai macam fitur seksual dan dapat memenuhi kebutuhan pribadinya.

5. Bentuk-Bentuk Teknoseksual

Bentuk-bentuk teknoseksual ini mengacu pada gaya hidup yang menghubungkan antara teknologi dan seksualitas. Berikut adalah beberapa bentuk-bentuk teknoseksual :

a. Virtual reality Sex

Virtual Reality Sex adalah teknologi yang memungkinkan terciptanya simulasi atau lingkungan buatan yang menyerupai kenyataan. Dalam konteks seksual, teknologi ini mencakup aplikasi dan permainan interaktif yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan karakter virtual yang memiliki tampilan dan nuansa seksual. Contoh dari virtual reality dalam konteks seksual adalah robot seks karena robot seks ini dirancang untuk menirukan perilaku seksual pada manusia.

b. Aplikasi kencan online

Penggunaan aplikasi online bertujuan untuk mencari pasangan atau melakukan hubungan seksual, seperti: *tantan, tinder, michat, omi* dan beberapa aplikasi online lainnya.

Berkaitan dengan seksualitas terdapat perbedaan antara seks, seksual dan seksualitas. Seks berkaitan dengan jenis kelamin dan tindakan yang menggunakan alat kelamin secara seksual. Sedangkan seksual keterkaitannya dengan biologis, psikologis, sosial dan budaya. Adapun seksualitas berkaitan dengan konsep yang cenderung abstrak, mencakup aspek fisik, psikis, emosional, politik serta kebiasaan manusia. Dengan begitu disimpulkan bahwa seksualitas berkaitan dengan hasrat manusia.[32]

6. Faktor Seksualitas

Dalam pembahasan menganai seksualitas tentu terdapat faktor yang mempengaruhi. Menurut Sarlito W. Sarwono menyatakan bahwa faktor yang muncul akibat permasalahan seksualitas pada individu sebagai berikut:

d. Perubahan-perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksual.

Peningkatan hasyrat seksual ini membutuhkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku seksual tertentu.

[32] Husein Muhammad, et. all., "Fiqh Seksualitas:Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas, (Jakarta: BKKBN, 2011)

e. Penyaluran itu tidak dapat segera dilakukan karena adanya penundaan usia perkawinan, maupun karena norma sosial yang makin lama makin menuntut persyaratan yang makin meningkat untuk perkawinan (pendidikan, pekerjaan, persiapan mental dan lain-lain). Sementara usia kawin ditunda, norma-norma agama yang berlaku di mana seseorang dilarang untuk melakukan hubungan seks sebelum menikah. Individu yang tidak dapat menahan diri akan terdapat kecenderungan untuk melakukan hal tersebut

f. Kecenderungan pelanggaran makin meningkat karena adanya penyebaran informasi dan rangsangan melalui media massa yang dengan teknologi yang canggih (contoh: VCD, buku pornografi, foto, majalah, internet, dan lain-lain) menjadi tidak terbendung lagi. Individu yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba akan meniru apa yang dilihat atau didengar dari media.

7. Pengertian Teknoseksual

Menurut informasi istilah ini di buat pada tahun 1970-an menggunakan istilah technosexuality yang mengacu pada ketertarikan seksual, romantis atau ketertarikan yang lebih menjurus pada seksualitas. Selain itu, teknoseksual juga diartikan sebagai daya tarik fetis kepada robot humanoid dan kepada orang-orang yang bertingkah seperti robot, atau orang yang mengenakan kostum robot.

Fantasi seksual ini juga terkadang melibatkan transformasi menjadi robot, meski agak jarang. Dalam hal ini, fetis robot mirip dengan agalmatofilia yang melibatkan ketertarikan atau transformasi menjadi patung atau manekin[33].

[33] "ASFR", documentary short by filmmaker Allison de Fren, 2004 (streaming video) Diarsipkan 2007- 02-18 di Wayback Machine. https://id.wikipedia.org/wiki/Fetisisme_robot diakses pada tanggal 20 Februari 2023

BAB III

Maqashid Syariah

A. Pengertian *Maqashid Syariah*

1 . Pengertian berdasarkan secara bahasa

Secara bahasa, maqashid merupakan bentuk jamak dari kata maqshad (مقصد), yang berasal dari akar kata د-ص-ق (qasada), yang berarti "maksud" atau "tujuan". Dalam *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya (1994) menjelaskan bahwa kata ini mencerminkan makna kehendak atau sasaran tertentu yang ingin dicapai.

Lebih lanjut, menurut Jasser Auda (2008), istilah **maqashid** (مقاصد) berasal dari bahasa Arab yang juga merupakan bentuk jamak dari **maqshad**. Istilah ini memiliki cakupan makna seperti maksud, sasaran, prinsip, niat, serta tujuan akhir. Dalam konteks hukum Islam, maqashid al-syariah merujuk pada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan suatu hukum.[34]

Beberapa sumber menyebutkan bahwa istilah *maqashid* berasal dari bahasa Arab sebagai bentuk jamak dari kata *maqshad*. Kata *maqshad* sendiri merupakan bentuk *masdar* (kata benda dasar) dengan awalan *mīm* (مـ) yang berasal dari kata kerja *qashada–yaqshidu–qasdan wa maqshadan* (قَصَدَ ـيَقْصِدُ ـقَصْدًا وَمَقْصَدًا), yang berarti "menuju", "menghendaki", atau "menyengaja sesuatu dengan tujuan tertentu". Selain itu, *maqshad* juga dapat diturunkan dari *isim makan* (kata benda tempat), yaitu *al-maqshid*

[34] Asafri Bakri, *Konsep Maqashid syariah Menurut Al-syathibi*,(Jakarta :PT Raja Grafindo Persada)hal.73

(المَقْصِد), yang berarti "tempat tujuan" atau "arah yang dituju".

Untuk memahami makna yang lebih esensial dari istilah *maqashid*, diperlukan penelaahan secara mendalam terhadap penggunaan dan perkembangan maknanya dalam kajian bahasa Arab klasik maupun kontemporer. Sebab, dalam konteks hukum Islam (*syariah*), kata ini tidak sekadar menunjuk pada "tujuan", melainkan merujuk pada prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar penetapan hukum Islam, atau dengan kata lain, maksud-maksud utama di balik pensyariatan suatu hukum.[35]

Kata *maqshad* dalam bahasa Arab mengandung berbagai makna dan pengertian, yang mencerminkan keluasan serta kedalaman makna yang melekat pada istilah tersebut. Pertama, *maqshad* memiliki arti *al-i'tizām* (الالتزام), *al-i'timād* (الاعتماد), *ṭalab* (الطلب), dan *ityān al-syaī'* (الشيء إتيان), yang secara umum mengandung makna berniat dengan sungguh-sungguh, bergantung atau menyandarkan diri, berusaha mencari, dan mendatangi sesuatu. Makna ini sebagaimana digunakan dalam sebuah redaksi hadits Nabi SAW..فقصدت لعثمان حتى خرج

Dalam konteks ini, kata *qaṣadtu* digunakan untuk menunjukkan niat dan keinginan yang sungguh-sungguh dalam mendatangi suatu amalan, yakni shalat. Oleh karena itu, makna ini dianggap sebagai makna pokok (*makna aṣlī*) dari kata *maqshad*, yaitu menunjukkan kehendak yang tulus dan terarah terhadap sesuatu.

Kedua, *maqshad* juga memiliki makna *istiqāmat al-ṭarīq* (استقامة

[35] Ghofar Sidiq, Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung* Vol XLIV, No.118,(Juni-Agustus 2009)

الطريق), yaitu "jalan yang lurus". Penggunaan makna ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan- jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).[36]

Dalam ayat tersebut, kata *qaṣd al-sabīl* berarti "jalan yang lurus" yang telah ditentukan dan ditunjukkan oleh Allah. Makna ini mengarah pada ketepatan arah atau orientasi hidup yang benar menurut petunjuk Ilahi. Oleh karena itu, makna ini juga berkaitan erat dengan konsep maqashid sebagai arah atau tujuan dari suatu perjalanan spiritual maupun hukum.

bebas secara yang) القصد من الطريق المستقيم الذي لاعوجاج فيه bahwa kata , Kata *al-qashdu* juga dapat dimaknai sebagai jalan lurus yang tidak memiliki penyimpangan sedikit pun (*ṭarīq mustaqīm allā 'iwijāja fīh*), sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Jarir. Dalam pengertian ini, kata tersebut menunjukkan arah atau tujuan yang jelas, lurus, dan tidak menyimpang. عدم االفراط(,**Ketiga,** العدل,التوسط) *al-qashdu* adalah sikap adil, seimbang (*tawassuth*), dan tidak berlebihan (*'adam al-ifrāṭ*). Pemahaman ini banyak dijumpai dalam syair-syair Arab klasik, dan juga tercermin dalam QS. Luqman ayat 19 yang berbunyi: *"Waqṣid fī masyīka"*, artinya "bersikaplah sederhana dalam berjalanmu", yang menunjukkan bahwa seseorang harus bersikap moderat dan tidak berlebih-lebihan dalam tindakannya. Hadits

[36] Jasser Auda. 2008. *Maqasid Shariah an Philospphy of Islamic Law a System Approach*, (terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: pendekatan Teori Sitem*)*. Bandung: PT. Mizan Pustaka

Nabi SAW pun menguatkan makna ini, seperti yang diriwayatkan oleh Amrah binti Jabir: *"Aku salat bersama Rasulullah SAW, salat dan khutbahnya penuh kesederhanaan (qashdan)."* (أي أمش ,واقصد في مشيك yang berbunyi; Sebagai pendukung arti ini pula, مشية مستوية) sebuah redaksi hadits yang رسول الله مع أصلى كنت فكانت صالته قصدا وخطبته قصدا, amrah bin Jabir oleh riwayatkan Makna **keempat** dari *al-qashdu* adalah "memecah" dalam arti kehendak atau tindakan yang kuat, tanpa melihat bentuk atau kondisi. Misalnya dalam kalimat: *"Qashadtu al-'auda qasdan, kasartuhu"* yang berarti "Aku sengaja ingin mematahkan kecapi itu, maka aku mematahkannya." Artinya, tindakan yang dilakukan secara sengaja dan penuh tekad untuk mencapai tujuan tertentu, walau harus memecah atau menghancurkan sesuatu.[37]

2. Defenisi Maqashid Syari'ah Secara Istilah

Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, istilah syariah, syar'i, dan syir'ah merujuk pada seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Allah, baik yang berkaitan dengan aspek akidah maupun perbuatan. Beliau menjelaskan bahwa syariah mencakup ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan para pemimpin yang berasal dari kalangan umat Islam. Dalam penjelasan lainnya, beliau menyebutkan bahwa inti dari syariah adalah mengikuti Rasulullah dengan menaati perintah-perintahnya serta menjaga komitmen dalam beribadah.

Dalam kitab *Kasyaf* dijelaskan bahwa segala sesuatu yang disyariatkan

[37] Ibn 'Ashur, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyah* , (Kairo: Dar al-Ilm,t.th) h. 30

oleh Allah kepada para hamba-Nya melalui para nabi dapat disebut sebagai syariah. Hukum-hukum tersebut bisa berkaitan dengan aspek ibadah, yang dikenal dengan istilah *far'iyyah*, maupun menyangkut akidah, yang disebut *asliyah*.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa syariah merupakan keseluruhan aturan dan hukum yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia melalui para nabi, mencakup seluruh aspek kehidupan baik yang bersifat keyakinan maupun praktik ibadah.[38]

Etika seksual dalam perspektif Islam didasarkan pada ajaran Al-Qur'an, hadis, serta prinsip-prinsip syariat yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk hubungan seksual. Islam menganggap hubungan seksual sebagai suatu hal yang fitrah dan dapat membawa banyak manfaat jika dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan aturan Allah. Berikut beberapa prinsip etika seksual dalam Islam[39]:

3. Perkawinan sebagai sarana yang sah

   Islam memandang perkawinan sebagai jalan yang sah untuk menjalani hubungan seksual. Hubungan seksual di luar perkawinan, seperti zina, dilarang keras dalam Islam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk" (QS. Al-Isra: 32).

[38] Abdul al-Wahab Khallaf. 2004 *Ilmu Ushul al-Fiqh,* ttp: al-Haramain.

[39] Syafiq Hasyim, "Seksualitas Dalam Islam" dalam Abdul Moqsith Ghazali dkk, Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda (Yogyakarta: Kerjasama LKiS, Rahima dan The Ford Foundation)

4. Tujuan Perkawinan

Salah satu tujuan utama dari perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah (tenang, penuh kasih sayang, dan penuh berkah). Hubungan seksual dalam perkawinan dianggap sebagai bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan aturan.

5. Hormat dan salin memahami

Dalam Islam, suami dan istri harus saling menghormati, memahami, dan menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Seksualitas bukan hanya tentang kepuasan fisik, tetapi juga tentang kebahagiaan emosional dan spiritual. Islam mengajarkan agar suami dan istri saling memberi perhatian terhadap kebutuhan fisik dan emosional pasangan.[40]

6. Kewajiban untuk menjaga kesucian

Islam mengajarkan agar individu menjaga kehormatan dan kesucian tubuhnya, baik sebelum maupun setelah menikah. Ini termasuk menghindari segala bentuk hubungan seksual yang tidak sah, seperti perzinahan atau homoseksual, yang dianggap haram dalam Islam.

7. Saling Memuaskan Pasangan

Islam mengajarkan bahwa dalam hubungan seksual suami dan istri saling memberi kepuasan dan tidak ada yang merasa

[40] Abdel Wahab Bouhdiba, Sexuality In Islam (London: Routledge & Kegan Paul)

dirugikan. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang istri tidak boleh menolak suaminya kecuali jika dia memiliki alasan yang sah, seperti sedang haid atau nifas" (HR. Bukhari dan Muslim). Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan saling pengertian dalam hubungan seksual.

8. Adab-adab dalam berhubungan seksual

Islam memiliki adab-adab yang mengatur cara dan waktu dalam berhubungan seksual. Beberapa adab yang diajarkan antara lain:

a) Berdoa sebelum berhubungan seksual, seperti yang diajarkan dalam hadis: "Jika salah seorang di antara kamu hendak berhubungan dengan istrinya, hendaklah dia mengucapkan: 'Bismillah, Allahumma jannibna asy-syaithana wa jannib asy-syaithana ma razaqtana' (Dengan nama Allah, ya Allah jauhkan kami dari setan dan jauhkan setan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami)" (HR. Bukhari).
b) Menjaga kebersihan diri sebelum dan setelah berhubungan seksual.
c) Berusaha untuk memberikan perhatian pada pasangan, baik secara fisik maupun emosional.

9. Larangan terhadap perbuatan seksual yang tidak wajar

Islam melarang perbuatan seksual yang menyimpang dari fitrah manusia, seperti homoseksual dan seksual di luar perkawinan.

Al-Qur'an menyebutkan perbuatan kaum Luth yang diazab karena melakukan perbuatan homoseksual (QS. Al-A'raf: 80-81).

10. Menghormati hak istri

Dalam Islam, suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri, baik secara materi maupun emosional. Hal ini termasuk memberikan hak-haknya dalam hubungan seksual. Islam juga mengajarkan agar suami tidak hanya memperhatikan dirinya sendiri tetapi juga memperhatikan kepuasan dan kebutuhan seksual istrinya.

Secara keseluruhan, etika seksual dalam Islam mengutamakan kesucian, keharmonisan, dan saling menghormati antara pasangan suami istri. Ini adalah bagian dari menjaga nilai moral dan sosial agar kehidupan dalam keluarga berjalan dengan baik, sehat, dan penuh berkah.[41]

B. Pendapat Ulama Tentang Maqashid Syariah

Mengetahui tujuan-tujuan hukum Islam (maqashid syariah) menjadi hal yang penting bagi seorang mujtahid, karena hal ini menjadi landasan dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam secara menyeluruh, serta dalam merespons berbagai persoalan hukum kontemporer yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur’an maupun Hadits.

[41] Fatima Mernissi, Beyond The Veil: Seks dan Kekuasaan, Dinamika Pria-Perempuan dalam Masyarakat Muslim Modern, (Surabaya: al-Fikr)

Istilah *maqasid al-syariah* mulai dikenal sekitar abad ke-4 Hijriyah. Menurut Ahmad Raisuni, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh al-Turmudzi al-Hakim melalui karya-karyanya seperti *Shalah wa Maqasiduhu*, *al-Hajj wa Asraruh*, *al-'Illah*, *'Ilal al-Syari'ah*, *'Ilal al-'Ubudiyah*, serta *al-Furuq*. Karya *al-Furuq* ini kemudian diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut oleh Imam al-Qarafi dalam tulisan-tulisannya.[42] Setelah itu, Abu Mansur al-Maturudi hadir dengan karyanya yang berjudul *Ma'had al-Syara*. Kemudian muncul Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi dengan dua bukunya, yaitu *Ushul Fiqh* dan *Mahasin al-Syariah*. Setelah al-Qaffal, muncul pula tokoh-tokoh lain seperti Abu Bakar al-Abhari dan al-Baqilani, yang masing-masing menulis karya penting seperti *Mas'alah al-Jawab wa al-Dalail wa al-'Illah* dan *al-Taqrib wa al-Irsyad fi Tartib Turuq al-Ijtihad*[43].

Sebenarnya, sejak abad ke-5 Hijriyah, Abdullah bin Bayyah telah mengembangkan filsafat hukum Islam. Metode-metode literal dan nominal dinilai kurang mampu menjawab kompleksitas perkembangan peradaban. Kondisi inilah yang kemudian mendorong lahirnya metode *maslahah mursalah* sebagai solusi untuk mengatasi situasi yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash (teks sumber hukum). Selanjutnya, berkembang pula teori *maqashid syariah*. Berikut ini akan disajikan beberapa definisi maqashid syariah menurut para tokoh.

---

[42] Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya. 1994. *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah* ,(Beirut: Dar al-Fikr.) hal 65

[43] Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi. 1998. *Maqâshid al- Syarî'ah al-Islâmiyyah wa 'alâqatuha bi al-Adillah al-Syar'iyyah*,(Riyadh: Dar al-Hijrah) hal 63

1. Imam al-Haramain al-Juwaini

Berdasarkan kajian historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dianggap sebagai salah satu ahli ushul fiqh pertama yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap maqashid al-syariah dalam proses penetapan hukum Islam. Ia menegaskan bahwa untuk menetapkan hukum secara tepat, seseorang harus memahami dengan mendalam maksud dan tujuan Allah dalam memberikan perintah dan larangan-Nya, serta mengenal teori tingkatan keniscayaan dalam syariat.[44]

Pada dasarnya, Al-Juwaini mengelompokkan tujuan-tujuan tasyri' (penetapan hukum) ke dalam lima tingkatan, yaitu kebutuhan dasar (dharuriyat), kebutuhan masyarakat secara umum (al-hajah al-ammah), nilai-nilai kemuliaan atau moral (mukramat), anjuran atau kebiasaan baik (al-mandubat), serta hal-hal lain yang tidak secara khusus disebutkan. Menurutnya, maqashid dalam hukum Islam meliputi perlindungan terhadap lima aspek utama, yakni agama (keimanan), jiwa, akal, keturunan, dan harta benda (Jasser Auda, 2008).

Al-Juwaini dikenal sebagai tokoh yang meletakkan dasar utama dalam pengembangan konsep maqâshid al-syarî'ah, yaitu tujuan pokok dari syariat Islam. Ia berpendapat bahwa seseorang belum layak menetapkan atau menafsirkan hukum syariat tanpa

[44] Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi. …, hal .76

memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tujuan Allah SWT dalam menetapkan syariat tersebut. Istinbâth adalah metode sistematis untuk menggali dan menafsirkan hukum Islam. Perlu dipahami bahwa nash syara' yang terdiri dari Al-Qur'an dan Al-Hadîts umumnya bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur semua kasus, sehingga diperlukan proses istinbâth ini. Salah satu syarat untuk memperoleh hukum yang benar adalah memahami tujuan pokok disyariatkannya Islam (maqâshid al-syarî'ah) (Jasser Auda, 2008).

Konsep dasar teori maslahat yang diperkenalkan oleh Al-Juwaini dapat ditemukan dalam karyanya *Al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh*. Dalam bab qiyas, ia membahas secara mendalam teori 'ilâl (alasan) dan ushûl (dalil pokok) dalam mewujudkan maqâshid syarî'ah. Ia membagi maqâshid syarî'ah menjadi dua kelompok: pertama, maqâshid yang diperoleh melalui proses istikra' (penalaran induktif) dari nash, yang menghasilkan hukum bersifat ta'abbudî dan tidak dapat diubah, seperti kewajiban shalat lima waktu dan puasa. Kelompok hukum ini sering disebut sebagai perkara 'azîmah, yaitu hal-hal yang tidak dapat diganggu gugat.[45]

[45] Najmuddin al-Tufi 2007., *Syarh al-Hadis Arba'in an-Nawaiyah dalam Mustafa Zaid*. 1954. al-Maslahat fi at-Tasyri'i al-Islami wa Najmuddin al-Tufi (w. 716 H) (Mesir: Dar al-Fikr al -Arabi,tt), 46. Yusdani, *Menyimak* Pemikiran Hukum Islam Satria Efendi dalam *Journal Al-Mawarid* Edisi XVII.

Maqashid yang dihasilkan bukan berasal dari pembacaan atau penyimpulan langsung dari nash karena dalam nash tersebut belum terdapat ketetapan hukumnya secara eksplisit. Maqashid ini diperoleh melalui proses perbandingan antara satu teks nash dengan teks nash lainnya. Karena adanya kebutuhan untuk membandingkan, peran akal (rasio) menjadi sangat penting dalam melakukan kajian tersebut. Hukum yang muncul melalui proses ini disebut dengan istilah *ta'aqqulî*, yaitu hukum yang melibatkan peran akal secara aktif (Zakiy al-Din Sha'ban, 1938). Hal ini dikarenakan tujuan dari istinbath hukum adalah menghasilkan produk hukum fiqh yang tepat.

2. Imam Ghazali

Menurut Imam Ghazali, maqashid syariah adalah tujuan yang menekankan pentingnya menjauhkan segala bentuk bahaya dan meraih sebanyak mungkin manfaat. Oleh karena itu, maqashid ini dikenal sebagai prinsip untuk mendapatkan kebaikan sekaligus menghindari kerugian (Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, 1998).

Maqashid syariah mengacu pada tujuan-tujuan syariat dan hikmah yang ingin dicapai Allah melalui ketentuan-ketentuan hukum secara menyeluruh. Inti dari tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia sekaligus menghilangkan berbagai bentuk kerusakan. Prinsip dasar yang menjadi landasan adalah menjaga nilai-nilai fundamental dalam

Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Dalam pemikirannya, Imam Al-Ghazali membagi maslahat menjadi lima kategori, yaitu:

a. Menjaga agama (hifdz ad-Din); alasan diwajibkannya berperang dan berjihad adalah untuk melindungi agama dari musuh atau ancaman serupa.[46]
b. Menjaga jiwa (hifdz an-Nafs); alasan diwajibkannya hukum qisas adalah untuk melindungi kehormatan dan kebebasan jiwa manusia.
c. Menjaga akal (hifdz al-'Aql); alasan diharamkannya segala sesuatu yang memabukkan, seperti narkotika dan sejenisnya, adalah untuk menjaga kesehatan dan fungsi akal.
d. Menjaga harta (hifdz al-Mal); alasan pemotongan tangan bagi pencuri serta larangan riba, suap, dan pengambilan harta orang lain secara tidak sah adalah untuk melindungi kepemilikan dan keamanan harta.
e. Menjaga keturunan (hifdz an-Nasl); alasan diharamkannya zina dan tuduhan palsu terkait zina adalah untuk menjaga kesucian dan kehormatan keturunan. (Al-Ghazali, 1412).

[46] Abdul al-Wahab Khallaf. 2004 *Ilmu Ushul al-Fiqh,*(ttp: al-Haramain.)

3. Al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam (w. 660 H)

Pemikir dan pakar hukum Islam selanjutnya yang membahas secara khusus tentang Maqasid Syariah adalah ‘Izz ibn ‘Abd al-Salam (wafat 660 H) dari mazhab Syafi’i. Ia memberikan perhatian besar dan menguraikan konsep maslahat secara mendalam, terutama terkait upaya menolak kerusakan serta meraih kebaikan. Dalam pandangannya, maslahat dunia terbagi menjadi tiga tingkatan prioritas, yaitu daruriyat, hajiyat, dan takmilat atau tatimmat. Ia juga menegaskan bahwa seluruh kewajiban syariat harus diarahkan untuk mewujudkan maslahat bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. (Izzuddin ibn Abd al-Salam, tanpa tahun).

Menurut pandangan al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salām (w. 660 H), maqashid atau mafsadah selalu terbagi ke dalam dua kategori, yaitu yang bersifat nafis (pribadi) dan khasis (khusus), kathir (banyak) dan qalil (sedikit), jali (jelas) dan khafi (tersirat), serta ajil (segera) dan ukhrawi (akhirat). Sementara itu, dimensi duniawi dibedakan menjadi mutawaqqi’ (yang diperkirakan terjadi) dan waqi’ (yang benar-benar terjadi), serta mukhtalaf fih (yang diperselisihkan) dan muttafaq fih (yang disepakati).[47]

4. Wahbah al Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili (1986:1019) dalam bukunya menjelaskan bahwa suatu hal dapat disebut sebagai maqashid al-syari’ah apabila

[47] Abdul Ghofar Shiddiq. 2009 “ Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV, Nomor 118

memenuhi empat syarat, yaitu:

a) Makna yang menjadi maqashid harus bersifat konstan, artinya makna tersebut pasti atau hampir pasti benar.
b) Makna tersebut harus jelas, sehingga para ahli fiqh tidak akan berbeda pendapat dalam menetapkannya, contohnya tujuan pernikahan untuk memelihara keturunan.
c) Makna maqashid harus memiliki batasan yang terukur dan pasti, seperti menjaga akal yang menjadi alasan pengharaman minuman keras, di mana batasannya adalah kondisi mabuk.
d) Makna tersebut bersifat universal dan tidak berubah oleh waktu atau tempat, misalnya syarat kemampuan memberi nafkah dalam pernikahan menurut mazhab Maliki yang berlaku di mana saja.

C. Macam-macam Maqashid Syariah

Hakikat maqashid syariah pada dasarnya adalah kemaslahatan. Dalam konteks taklif dari Tuhan, kemaslahatan ini dapat muncul dalam dua bentuk, yaitu hakiki yang merupakan manfaat langsung yang berasal dari hubungan sebab-akibat.[48]

Sedangkan yang kedua adalah bentuk majazi, yaitu sesuatu yang menjadi sebab atau perantara yang membawa kepada terwujudnya kemaslahatan. Menurut Al-Syathibi, kemaslahatan dapat dipandang dari dua sudut pandang, yaitu:

[48] Asafri Bakri, *Konsep Maqashid syariah Menurut Al-syathibi*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada) hal. 47

1. Maqasyid Al-Syar‟i (Tujuan Tuhan)

Maqashid al-Syariah, dalam pengertian aslinya, mencakup empat aspek utama, yaitu:

a) Tujuan utama dari syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Semua peraturan hukum yang ditetapkan oleh Allah semata-mata bertujuan untuk kebaikan umat manusia. Sejalan dengan pemikiran ini, Al-Syathibi mengadopsi pandangan ulama terdahulu yang membagi kemaslahatan manusia ke dalam tiga tingkatan penting, yaitu: **Dhauriyyat** (kebutuhan primer), **Hajiyyat** (kebutuhan sekunder), **Tahsinat** (kebutuhan tersier atau pelengkap).[49]

b) Syariat merupakan sesuatu yang harus dipahami dengan baik. Al-Syathibi menyoroti dua hal penting terkait hal ini. Pertama, syariat diturunkan dalam bahasa Arab, sebagaimana firman Allah dalam QS Yusuf ayat 2,

قِ ُ أَنزَلۡنَٰه َ ّ َ ِنا إ ت ّ لاعَلاكُم عَرَبِيّا ُ ۡ ءًنا َ عۡقِلُون

dan menurut Al-Syathibi, siapa pun yang ingin memahaminya harus terlebih dahulu menguasai bahasa Arab. Kedua, syariat bersifat ummiyyah, yang berarti syariat ini diturunkan kepada umat yang pada saat itu belum mengenal

[49] Al-Syathibi, al-Muwafaqat, tahqiq, Abu Ubaidah, (Beirut :Dar Ibn Affan.) hal. 98

ilmu-ilmu lain dan belum mempelajari ilmu tersebut secara mendalam.[50]

Syariat merupakan hukum taklifi yang harus dijalankan oleh setiap mukallaf atau orang yang dikenakan kewajiban agama. Menurut al-Syathibi, taklif ini bukanlah untuk menyulitkan pelakunya, melainkan justru membawa manfaat bagi mereka. Tujuan utama syariat adalah menempatkan manusia di bawah naungan aturan hukum yang telah ditetapkan Allah. Al-Syathibi menegaskan bahwa syariat yang diturunkan Allah berlaku secara universal bagi seluruh hamba-Nya tanpa terkecuali.

2. Maqasyid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf).

   Maqashid al-Mukallaf menurut Al-Syathibi menekankan dua hal utama :

   a) Tujuan syar'i pada subjek hukum adalah bahwa niat dalam setiap perbuatan harus sesuai dengan tuntunan syariah, sehingga niat menjadi dasar yang menentukan keabsahan suatu amal.

   b) Apabila seseorang melakukan perintah Allah namun dengan maksud atau niat yang tidak sesuai dengan syariah, maka perbuatan tersebut dianggap batal dan tidak sah.[51]

[50] Al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, tahqiq, Abu Ubaidah,(Beirut : Dar Ibn Affan) hal. .168
[51] Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syathibi*,…., hal. 68.

D. Unsur Maqashid Syariah

Maqashid syariah memiliki aspek utama yaitu pemberlakuan syariah oleh Tuhan dengan tujuan mendasar untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan ini tidak hanya diwujudkan tetapi juga harus terus dipelihara. Menurut As-Syatibi, terdapat lima unsur pokok yang menjadi fokus dalam menjaga kemaslahatan tersebut di antaranya[52]:

1. Menjaga agama *(hifz diin)*

   Allah telah memerintahkan hamba-Nya untuk melaksanakan ibadah, yang mencakup shalat, zakat, puasa, haji, zikir, dan doa. Dengan menjalankan perintah-perintah ini, tegaklah agama seseorang. Islam sangat menjaga hak dan kebebasan, khususnya kebebasan dalam berkeyakinan dan beribadah. Setiap individu memiliki hak penuh atas agama dan mazhab yang diyakininya, tanpa adanya paksaan untuk meninggalkannya atau berpindah ke agama atau mazhab lain, termasuk tekanan untuk masuk Islam.[53]

2. Menjaga jiwa (hifz nafs)

   Hak yang paling utama dalam Islam adalah hak atas kehidupan, yang dianggap suci dan harus dijaga kemuliannya. Nyawa manusia sangat berharga dan wajib dilindungi. Islam melarang keras pembunuhan, baik terhadap orang lain maupun terhadap

[52] Muhammad Fauzinudin F*aiz, Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012). 105

[53] Jauhar, A. A. *Maqshid Syariah.(* Jakarta: Penerbit Amzah, 2017) hal.68

diri sendiri. Dalam menjaga keselamatan jiwa, Islam mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang sah menurut syariat. Bagi pelaku pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan, diwajibkan hukuman qishas sesuai dengan ketentuan dalam QS Al-Baqarah ayat 178. Selain itu, Islam juga melarang bunuh diri, sebagaimana ditegaskan dalam QS An-Nisa ayat 29.

3. Menjaga akal (hifz aql)

   Islam memandang akal sebagai anugerah terbesar dari Allah yang harus dijaga dan dipelihara dari segala hal yang dapat merusak fungsinya. Syariat mewajibkan setiap individu untuk menjaga akal agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Darda, bahwa barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan membimbingnya menuju surga. Para malaikat pun akan meletakkan sayapnya sebagai tanda kegembiraan atas usaha pencari ilmu tersebut. Bahkan, orang berilmu mendapatkan keutamaan yang jauh melebihi ahli ibadah, seperti perbandingan antara rembulan dengan bintang-bintang di langit (HR. Tirmidzi:2606).

4. Menjaga keturunan (hifz nasl)

   Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan manusia dengan memberikan perhatian besar terhadap penjagaan keturunan.

Perlindungan terhadap keturunan ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia secara khusus dan memperkuat ikatan sosial melalui pembinaan sikap mental yang harmonis antar sesama umat. Islam secara tegas mengharamkan zina dan perkawinan sedarah, serta memandang zina sebagai perbuatan yang sangat tercela. Perlindungan kehormatan manusia ini juga tercermin dalam penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku zina dan perbuatan yang merusak kehormatan orang lain, sebagai bentuk upaya menjaga martabat dan kesucian individu dalam masyarakat.

5. Menjaga Harta (Hifz Mall)

Islam mengizinkan berbagai bentuk aktivitas ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, dan gadai selama semuanya sesuai dengan prinsip syariat dan bersumber dari harta yang halal. Syariat melarang keras pengambilan harta secara tidak sah, seperti mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, dan korupsi, sebagaimana ditegaskan dalam QS An-Nisa:29. Menjaga harta berarti mencari dan memanfaatkan kekayaan dengan cara yang benar untuk mempertahankan eksistensi dan meningkatkan kesejahteraan materi serta spiritual. Namun, pencarian harta harus memenuhi tiga syarat utama: harta diperoleh dengan cara yang halal, digunakan untuk hal-hal yang halal, dan sebagian dari harta tersebut harus dikeluarkan

untuk hak Allah serta membantu masyarakat di sekitar. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan utama makhluk adalah untuk mengambil manfaat dan menolak mudharat, dan keberhasilan makhluk tergantung pada tujuan mereka dalam mencapai hal tersebut.[54]

E. Seksualitas dilihat dari Maqashid Syari'ah

Seksualitas adalah aspek penting dalam sejarah umat Islam yang selalu terkait erat dengan nilai-nilai agama. Dalam pemahaman mengenai seksualitas, terdapat dua pandangan utama. Pertama, seksualitas dianggap sebagai hal yang tabu dan harus dihindari. Misalnya, kisah Adam yang turun ke bumi karena tidak mampu menahan godaan Hawa, serta stigma bahwa perempuan sering dipandang sebagai sumber godaan. Bahkan dalam konteks keagamaan lain, seperti dalam agama Katolik, ada aturan yang melarang para pastor untuk menikah, yang menunjukkan bagaimana seksualitas dipandang dengan ketat. Di sisi lain, pandangan kedua menilai seksualitas sebagai hal yang memiliki nilai penting dan tidak lagi dianggap tabu, melainkan sebagai bagian alami dan wajar dari kehidupan manusia sehari-hari.[55]

Islam dikenal sebagai agama yang mewarisi dan melanjutkan tradisi serta kisah-kisah dari agama-agama sebelumnya. Oleh sebab itu, Islam memandang bahwa pembahasan tentang seks dan seksualitas berkaitan

---

[54] Al-Raisuni, Ahmad, *Nazhariyah Al-Maqashid „inda Al-Imam Al-Syathibi*, (Al-Dar Al-„Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah) hal. .208

[55] Syafiq Hasyim, " *Seksualitas Dalam Islam*" dalam Abdul Moqsith Ghazali dkk, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan, Bunga RAmpai Pemikiran Ulama Muda* (Yogyakarta: Kerjasama LKiS, Rahima dan The Ford Fondation,2002)

erat dengan perkembangan peradaban manusia, yang dimulai sejak kisah pasangan Adam dan Hawa yang diturunkan ke bumi. Momen itulah yang menandai awal kemunculan seksualitas dalam kehidupan manusia. Penjelasan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 35-39, yang menjelaskan kisah tersebut secara rinci.

وَقُلْنَا يَـٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا
حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ
ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٣٥﴾ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَـٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا
كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِى
ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَـٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن
رَّبِّهِۦ كَلِمَـٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾
قُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن
تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾
وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ
فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya *: Dan Kami* berfirman*: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan". Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Kami berfirman: "Turunlah kamu semuanya dari surga itu! Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati". Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*.

Etika seksual dalam Islam berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an, hadis, serta prinsip-prinsip syariat yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk hubungan seksual. Dalam pandangan Islam, hubungan seksual adalah sesuatu yang alami (fitrah) dan memiliki banyak manfaat apabila dijalankan sesuai dengan ketentuan dan aturan Allah. Beberapa prinsip etika seksual menurut Islam meliputi : [56]

[56] Syafiq Hasyim, "*Seksualitas Dalam Islam" dalam Abdul Moqsith Ghazali* dkk, Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda (Yogyakarta: Kerjasama LKiS, Rahima dan The Ford Foundation)

1. Perkawinan sebagai sarana yang sah

   Islam memandang perkawinan sebagai jalan yang sah untuk menjalani hubungan seksual. Hubungan seksual di luar perkawinan, seperti zina, dilarang keras dalam Islam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk" (QS. Al-Isra: 32).

2. Tujuan Perkawinan

   Salah satu tujuan utama dari perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah (tenang, penuh kasih sayang, dan penuh berkah). Hubungan seksual dalam perkawinan dianggap sebagai bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan aturan.

3. Hormat dan salin memahami

   Dalam Islam, suami dan istri harus saling menghormati, memahami, dan menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Seksualitas bukan hanya tentang kepuasan fisik, tetapi juga tentang kebahagiaan emosional dan spiritual. Islam mengajarkan agar suami dan istri saling memberi perhatian terhadap kebutuhan fisik dan emosional pasangan.[57]

4. Kewajiban untuk menjaga kesucian

   Islam mengajarkan agar individu menjaga kehormatan dan kesucian tubuhnya, baik sebelum maupun setelah menikah. Ini

[57] Abdel Wahab Bouhdiba, *Sexuality In Islam* (London: Routledge & Kegan Paul)

termasuk menghindari segala bentuk hubungan seksual yang tidak sah, seperti perzinahan atau homoseksual, yang dianggap haram dalam Islam.

5. Saling Memuaskan Pasangan

Islam mengajarkan bahwa dalam hubungan seksual suami dan istri saling memberi kepuasan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang istri tidak boleh menolak suaminya kecuali jika dia memiliki alasan yang sah, seperti sedang haid atau nifas" (HR. Bukhari dan Muslim). Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan saling pengertian dalam hubungan seksual.

6. Adab-adab dalam berhubungan seksual

Islam memiliki adab-adab yang mengatur cara dan waktu dalam berhubungan seksual. Beberapa adab yang diajarkan antara lain:

d) Berdoa sebelum berhubungan seksual, seperti yang diajarkan dalam hadis: "Jika salah seorang di antara kamu hendak berhubungan dengan istrinya, hendaklah dia mengucapkan: 'Bismillah, Allahumma jannibna asy-syaithana wa jannib asy-syaithana ma razaqtana' (Dengan nama Allah, ya Allah jauhkan kami dari setan dan jauhkan setan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami)" (HR. Bukhari).

e) Menjaga kebersihan diri sebelum dan setelah berhubungan seksual.

f) Berusaha untuk memberikan perhatian pada pasangan, baik secara fisik maupun emosional.

7. Larangan terhadap perbuatan seksual yang tidak wajar

Islam melarang perbuatan seksual yang menyimpang dari fitrah manusia, seperti homoseksual dan seksual di luar perkawinan. Al-Qur'an menyebutkan perbuatan kaum Luth yang diazab karena melakukan perbuatan homoseksual (QS. Al-A'raf: 80-81).

8. Menghormati hak istri

Dalam Islam, suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri, baik secara materi maupun emosional. Hal ini termasuk memberikan hak-haknya dalam hubungan seksual. Islam juga mengajarkan agar suami tidak hanya memperhatikan dirinya sendiri tetapi juga memperhatikan kepuasan dan kebutuhan seksual istrinya.

Secara keseluruhan, etika seksual dalam Islam mengutamakan kesucian, keharmonisan, dan saling menghormati antara pasangan suami istri. Ini adalah bagian dari menjaga nilai moral dan sosial agar kehidupan dalam keluarga berjalan dengan baik, sehat, dan penuh berkah.[58]

[58] Fatima Mernissi, Beyond *The Veil: Seks dan Kekuasaan, Dinamika Pria-Perempuan dalam Masyarakat Muslim Modern*, (Surabaya: al-Fikr,1970)

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Realitas Baru Seksualitas Manusia dalam Penggunaan VR

Perkembangan teknologi Virtual Reality (VR) telah membawa transformasi besar dalam perilaku seksual manusia, terutama dalam membentuk pola baru yang tidak lagi bergantung pada interaksi fisik.[59] Di dalam ruang maya yang imersif, individu dapat menciptakan dan mengalami berbagai bentuk simulasi seksual yang sangat realistis dan personal tanpa keterlibatan orang lain secara langsung. Hal ini memungkinkan terjadinya pergeseran paradigma dalam cara manusia memenuhi kebutuhan seksualnya, dari yang semula berorientasi pada interaksi interpersonal menjadi pengalaman yang soliter dan digerakkan oleh teknologi. Konten VR seksual yang semakin canggih bahkan menawarkan penyesuaian tak terbatas terhadap preferensi pengguna, sehingga menciptakan ruang yang sangat individualistik dan lepas dari norma-norma sosial maupun nilai-nilai agama yang biasanya membatasi perilaku seksual di dunia nyata.[60]

Dampaknya, sebagian pengguna mulai mengalami distorsi dalam persepsi mereka terhadap seksualitas itu sendiri mereka cenderung membangun koneksi emosional dengan entitas digital atau avatar alih-alih membina relasi dengan manusia nyata. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengikis kepekaan sosial dan mengubah ekspektasi terhadap hubungan intim

[59] Evans, Laura. "Virtual Reality Pornography dan Tantangan Kesehatan Masyarakat Modern." *Laporan Seksualitas Kontemporer*, vol. 15, no. 1, 2022, h. 26–35.

[60] Arne Dekker dkk., Perception of Self and Others in Virtual Reality Pornography, *Jurnal Penelitian Seksual* (2021), h. 14–16.

dalam kehidupan nyata, menciptakan pola perilaku seksual yang menyimpang dari konteks kemanusiaan dan spiritualitas yang utuh.

Dominasi elemen visual dalam pengalaman seksual berbasis VR telah mengubah makna dan substansi dari hubungan seksual sebagai ruang yang semestinya juga sarat dengan emosi, komunikasi, dan keintiman timbal balik. Dalam dunia virtual, hubungan seksual direduksi menjadi interaksi sepihak yang dikendalikan oleh pengguna terhadap karakter atau skenario yang telah diprogram, tanpa adanya dialog emosional yang otentik antara dua individu yang sejajar. Meskipun simulasi tersebut mungkin memberikan kenikmatan instan dan intensitas rangsangan yang tinggi, kualitas emosional dari hubungan seksual menjadi terpinggirkan, karena tidak ada kehadiran manusia nyata yang dapat memberikan dukungan emosional, kasih sayang, atau keterhubungan psikologis yang mendalam.

Akibatnya, pengguna yang terbiasa dengan kepuasan instan dari VR seksual berisiko mengalami kesulitan dalam membentuk dan mempertahankan relasi interpersonal di dunia nyata, karena hubungan tersebut menuntut empati, kompromi, dan keterlibatan emosional yang lebih kompleks.61 Selain itu, relasi yang dibangun di atas pengalaman virtual ini dapat menciptakan ilusi keintiman tanpa komitmen, sehingga individu cenderung menghindari keterikatan emosional yang sesungguhnya demi menghindari konflik atau tanggung jawab dalam hubungan.

---

[61] Brown, Naomi B. dan Brotto, Lori A. *Dampak Emosional pada Perempuan dalam Menyaksikan Erotika VR*. (Vancouver: UBC Press, 2023).

Ruang digital dalam VR seksual menciptakan arena di mana tubuh manusia tidak lagi dipandang sebagai entitas biologis yang memiliki martabat dan subjektivitas, melainkan sebagai objek konsumsi yang sepenuhnya tunduk pada konstruksi fantasi pengguna. Melalui desain avatar yang bisa disesuaikan secara ekstrem dan skrip seksual yang dapat dikendalikan sepenuhnya, tubuh dalam dunia VR tidak lagi memiliki batas-batas etis atau moral, tetapi menjadi alat pemuas nafsu yang dibentuk oleh keinginan personal tanpa kendala realitas. Fenomena ini memperkuat kecenderungan objektifikasi, di mana manusia lain atau representasinya tidak lagi diperlakukan sebagai subjek dengan perasaan dan kehendak bebas, melainkan sebagai komoditas yang hadir untuk memuaskan hasrat semata. Selain itu, fleksibilitas VR dalam menyajikan skenario seksual yang melampaui batas-batas normatif membuka ruang bagi eksplorasi fantasi seksual ekstrem, termasuk yang dalam dunia nyata dianggap tidak etis atau bahkan melanggar hukum. Keadaan ini memperburuk proses desensitisasi terhadap tubuh manusia dan batas-batas moral dalam interaksi seksual, sehingga dapat menciptakan benturan serius dengan prinsip-prinsip agama, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Ketika interaksi seksual dalam dunia virtual menawarkan pengalaman yang lebih instan, aman dari penolakan, bebas dari tuntutan emosional, dan sepenuhnya berada dalam kendali pengguna, kecenderungan menjadikan virtual sex sebagai pengganti daripada sekadar pelengkap dari kehidupan seksual nyata menjadi semakin kuat. Banyak individu, khususnya mereka

yang mengalami kesulitan sosial atau memiliki trauma relasional, cenderung memilih untuk sepenuhnya beralih ke seks virtual sebagai pelarian dari kompleksitas hubungan interpersonal. Pilihan ini bisa tampak rasional pada permukaannya, tetapi pada level yang lebih dalam, ia menyiratkan krisis eksistensial dalam memahami makna relasi dan keberadaan orang lain dalam hidup seseorang.62 Seks virtual yang pada awalnya mungkin berfungsi sebagai hiburan atau sarana eksperimentasi, dalam banyak kasus berkembang menjadi preferensi utama yang menggeser kebutuhan akan kedekatan fisik dan emosional dengan pasangan nyata.

Akibatnya, banyak relasi romantis yang mengalami disfungsi karena salah satu pihak merasa tidak lagi memiliki tempat dalam kehidupan seksual pasangannya, yang telah digantikan oleh dunia virtual. Dalam kerangka moral dan spiritual, fenomena ini merupakan tantangan serius karena menunjukkan terputusnya manusia dari keterikatan etis dan afeksi yang mestinya hadir dalam relasi suami-istri atau pasangan hidup. Virtual sex sebagai pengganti relasi nyata juga menandai pergeseran ontologis dalam cara manusia mengalami cinta, keintiman, dan tanggung jawab, sehingga menimbulkan implikasi serius terhadap ketahanan keluarga dan kohesi sosial.

Kecanduan terhadap pengalaman seksual berbasis VR merupakan fenomena yang semakin mencuat seiring dengan meningkatnya aksesibilitas dan realisme dari teknologi ini. Seperti kecanduan lainnya, ketergantungan pada seks virtual ditandai oleh dorongan kompulsif untuk terus mengakses

---

[62] Jenny Calvert, "*Ethical Dilemma in Immersive Sexual Simulation*," makalah, Konferensi Internasional Etika Teknologi, Berlin (2022), h. 3–5.

konten seksual digital meskipun aktivitas tersebut mulai mengganggu fungsi sehari-hari pengguna, baik dari segi produktivitas, kesehatan mental, maupun kualitas hubungan sosial.[63] Pengalaman sensorik yang sangat intens dan kemampuan untuk mengakses fantasi seksual tanpa batas membuat VR menjadi lingkungan yang sangat adiktif, terutama bagi individu yang rentan terhadap isolasi sosial, gangguan kecemasan, atau trauma relasional. Kecanduan ini tidak hanya mengganggu hubungan dengan pasangan, keluarga, dan teman, tetapi juga menciptakan rasa hampa yang dalam karena hubungan digital yang dijalani tidak mampu memberikan kehangatan emosional atau makna jangka panjang seperti dalam relasi nyata. Secara psikologis, pengguna dapat mengalami depresi, kecemasan sosial, hingga gangguan identitas karena ketidakmampuan membedakan antara realitas dan fiksi seksual yang terus mereka konsumsi.[64]

Lebih jauh lagi, masyarakat pun terdampak melalui peningkatan angka perceraian, penurunan minat terhadap pernikahan, dan melemahnya struktur sosial berbasis keluarga. Kecanduan ini juga menimbulkan tantangan serius bagi sistem keagamaan dan pendidikan, yang perlu merespons dengan pendekatan yang tidak hanya represif tetapi juga edukatif dan rehabilitatif, agar manusia tidak kehilangan arah dalam menghadapi godaan teknologi yang semakin mengaburkan batas antara yang nyata dan yang maya.

---

[63] "*Virtual Reality Porn Is Addictive and Ruining Relationships," New York Post,* 21 Mei 2024, diakses 10 Juli 2025; https://nypost.com/2024/05/21/vr-porn-addiction.

[64] R. Hamzah, *Teknologi dan Seksualitas: Kajian Filosofis dan Etis* (Jakarta: Pustaka Langit, 2021), h. 97–101.

Kemunculan konten seksual dalam teknologi Virtual Reality (VR) tidak hanya menghadirkan pengalaman yang realistis secara fisik, tetapi juga membuka ruang bagi simulasi tindakan-tindakan seksual yang secara eksplisit menyimpang atau bertentangan dengan norma moral dan ajaran agama. Dalam lingkungan virtual yang sepenuhnya dikendalikan oleh pengguna dan didorong oleh industri hiburan dewasa yang kompetitif, batas-batas etis dalam representasi seksual menjadi kabur. Tindakan yang dalam dunia nyata dianggap tabu seperti kekerasan seksual, incest, atau hubungan yang menyimpang secara moral dan agama dapat dengan mudah disimulasikan dan dinikmati tanpa konsekuensi hukum atau sosial. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai banalitas dosa di ruang digital, di mana transgresi moral tidak lagi disertai dengan rasa bersalah atau pertimbangan etis, karena terjadi di luar dunia fisik. Dalam perspektif agama, terutama Islam, perilaku seperti ini bukan hanya melanggar syariat, tetapi juga menumpulkan sensitivitas moral manusia terhadap perbedaan antara yang halal dan haram. Ketika pengguna terbiasa dengan konten menyimpang secara berulang, akhlak dan rasa malu yang seharusnya menjadi penjaga internal dalam kehidupan seksual bisa terkikis, menjadikan simulasi sebagai pelatihan batin untuk menormalisasi penyimpangan.

Penggunaan avatar dalam lingkungan VR telah membuka ruang yang luas bagi individu untuk mengeksplorasi identitas seksual di luar batas-batas biologis dan sosial yang selama ini dikenali. Seorang pria dapat mengadopsi avatar perempuan dan menjalani pengalaman seksual sebagai wanita, begitu

pula sebaliknya. Di satu sisi, hal ini bisa dianggap sebagai bentuk kebebasan ekspresi dalam dunia maya. Namun, di sisi lain, praktik ini menciptakan distorsi identitas seksual yang kompleks dan berpotensi mengaburkan pemahaman seseorang terhadap jati dirinya yang asli. Ketika pengalaman seksual yang dilakukan secara virtual menjadi lebih intens dan memuaskan daripada kehidupan nyata, pengguna bisa mengalami keterikatan emosional atau bahkan psikologis terhadap identitas digital mereka, yang pada akhirnya mendorong konflik identitas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kerangka keagamaan dan nilai tradisional, eksplorasi seperti ini juga menimbulkan persoalan moral dan ontologis: apakah identitas yang dimodifikasi secara digital masih mencerminkan kehendak fitrah atau justru menjauhkan manusia dari kodrat dan takdirnya? Situasi ini menciptakan kegamangan baru dalam memahami seksualitas sebagai bagian dari totalitas manusia. Di dunia yang makin terfragmentasi oleh realitas virtual, identitas bukan lagi sesuatu yang dibentuk oleh tubuh dan lingkungan sosial, tetapi oleh narasi-narasi personal yang dibentuk dalam ruang yang nihil nilai dan aturan. Ini menjadi tantangan serius bagi pendidikan moral, psikologi perkembangan, dan tentu saja, pandangan keagamaan mengenai fitrah manusia.[65]

Budaya populer berbasis VR telah menjadi ladang subur bagi normalisasi perilaku seksual yang sebelumnya dianggap menyimpang atau tabu. Lewat permainan, platform sosial virtual, dan simulasi interaktif, representasi deviasi seksual dikemas secara menarik, menghibur, dan

[65] Ahmad Sulaiman, *Fitrah, Seksualitas, dan Realitas Digital dalam Islam* (Bandung: Penerbit Nurani, 2022), h. 102–106.

seringkali tanpa disertai penilaian etis. Representasi tersebut secara perlahan menanamkan ide bahwa semua bentuk ekspresi seksual adalah setara dan layak diterima selama tidak melukai secara fisik, padahal secara moral dan spiritual, tidak semua bentuk hubungan seksual bisa disetarakan atau dibenarkan. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran bahwa VR menjadi instrumen kultural yang mentransmisikan nilai-nilai permisif melalui media yang imersif dan sangat sugestif. Ketika penyimpangan dihadirkan berulang kali dalam narasi yang menarik dan penuh empati, batas antara kebenaran moral dan kebebasan personal menjadi kabur, terutama bagi generasi muda yang sedang membentuk orientasi dan sikap hidupnya. Akibatnya, perilaku menyimpang yang sebelumnya dipandang sebagai penyimpangan (misalnya, voyeurisme, fetish ekstrem, atau praktik non-monogami digital) kini mulai mendapatkan tempat dalam diskursus publik sebagai ‘variasi’ seksual. Dalam masyarakat yang belum memiliki literasi digital dan moral yang kuat, proses ini bukan sekadar modernisasi nilai, melainkan dekonstruksi moral secara halus yang melunturkan daya kritis terhadap nilai-nilai luhur dalam agama dan budaya.

Realitas virtual, dengan segala kemampuannya dalam menyimulasikan keintiman dan menciptakan pengalaman emosional yang intens, telah mempengaruhi secara signifikan cara individu memaknai cinta dan institusi pernikahan. Dalam dunia VR, cinta dapat ‘dirancang’ dan hubungan dapat dikendalikan sesuai preferensi tanpa resiko penolakan, konflik, atau

komitmen yang kompleks.[66] Fenomena ini menciptakan distorsi dalam persepsi tentang relasi sejati, karena cinta dalam VR bukanlah relasi antar-subjek yang utuh, melainkan interaksi antara manusia dan sistem algoritmik yang menyajikan ilusi hubungan. Pengalaman semacam ini secara perlahan membentuk pandangan baru bahwa cinta adalah soal kenikmatan emosional sesaat dan bukan pengorbanan atau tanggung jawab jangka panjang sebagaimana terjadi dalam pernikahan. Individu yang terbiasa dengan simulasi semacam ini cenderung merasa tidak puas dengan pasangan nyata, karena hubungan manusiawi tidak bisa dikendalikan sepenuhnya seperti avatar dalam VR. Dalam konteks sosial, ini menimbulkan potensi disorientasi nilai: pernikahan menjadi sesuatu yang dianggap membatasi kebebasan personal, dan cinta dipersepsikan sebagai fungsi dari kesesuaian algoritmik, bukan kehendak spiritual atau pilihan etis. Padahal, dalam banyak tradisi agama, cinta dan pernikahan adalah medan latihan kesabaran, kasih sayang, dan pertumbuhan jiwa.[67] Jika VR terus membentuk persepsi tentang relasi sebagai sesuatu yang sepenuhnya bisa dikendalikan dan tanpa resiko, maka institusi pernikahan bisa mengalami krisis relevansi dan kepercayaan, bahkan sebelum seseorang benar-benar menjalaninya.

Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, teknologi tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bantu, melainkan telah bertransformasi menjadi entitas yang secara aktif mempengaruhi dan bahkan mengendalikan preferensi serta

---

[66] Dina Novarina, *Psikologi Ketergantungan Teknologi Seksual* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2022), h. 67–70

[67] Budi Martono, "Objektifikasi Tubuh di Era Virtual Reality," *Jurnal Budaya & Media Digital* 3, no. 2 (2023), h. 43–46.

pengalaman seksual manusia. Dalam konteks VR, intervensi ini menjadi lebih subtil namun mendalam: mulai dari algoritma yang menyarankan konten sesuai riwayat konsumsi seksual, hingga desain avatar dan skenario yang secara perlahan membentuk kebiasaan dan ketertarikan baru yang tidak dimiliki sebelumnya. Akibatnya, individu kehilangan otonomi penuh atas seksualitasnya karena keinginan dan preferensi mereka dipengaruhi oleh struktur digital yang bekerja di balik layar. Dalam kerangka filsafat moral dan agama, situasi ini menimbulkan dilema besar: apakah manusia masih bertindak berdasarkan pilihan bebas, ataukah sudah terseret dalam determinisme algoritmik yang membentuk orientasi seksualnya secara diam-diam? Kecenderungan ini dapat memperlemah kendali diri dan menggeser arah spiritualitas seksual yang seharusnya bersumber dari kesadaran diri, niat suci, dan pertimbangan etis. Teknologi, dalam konteks ini, bukan lagi hanya ‘perpanjangan tangan manusia’, tetapi mulai berperan sebagai subjek tersembunyi yang ikut menentukan arah hidup manusia, termasuk dalam ranah privat seperti seksualitas. Maka diperlukan upaya sadar untuk merebut kembali otonomi atas tubuh dan nafsu, melalui pendidikan etis, penguatan spiritualitas, serta kritik atas determinasi algoritma. Tanpa itu, manusia bisa terjebak dalam ilusi kebebasan seksual, padahal sebenarnya ia sedang dikendalikan oleh sistem yang dirancang bukan untuk kemaslahatan, melainkan untuk keuntungan ekonomi dan eksperimentasi budaya.

Teknologi Virtual Reality (VR) seksual membawa implikasi serius terhadap struktur nilai keluarga, yang selama ini dibangun di atas fondasi

kesetiaan, komitmen emosional, serta hubungan fisik dan spiritual antara pasangan. Dalam sistem nilai keluarga tradisional maupun yang berlandaskan agama, terutama Islam, relasi suami-istri tidak hanya dipahami sebagai ikatan biologis, tetapi juga sebagai institusi moral yang sarat tanggung jawab sosial dan spiritual.[68] Namun, kehadiran VR seksual secara diam-diam menggoyang landasan ini dengan menawarkan alternatif kepuasan seksual yang bebas dari ikatan emosional dan etika.

Ketika salah satu pasangan mulai terbiasa memuaskan diri melalui simulasi virtual, yang dirancang untuk memberi kontrol penuh atas objek seksual, maka relasi yang seharusnya berbasis pada timbal balik dan pengorbanan mulai kehilangan maknanya. Teknologi ini memfasilitasi pembentukan "dunia kedua" yang sangat pribadi dan tertutup, di mana pengguna merasa tidak lagi membutuhkan validasi atau keterlibatan dari pasangannya, sehingga terjadilah proses dekonstruksi nilai kesetiaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menciptakan jarak emosional dalam keluarga, mengurangi frekuensi komunikasi intim, serta merusak keharmonisan rumah tangga secara struktural.

Apalagi jika pasangan merasa dikhianati secara emosional atau seksual oleh ketergantungan pasangannya pada VR, maka nilai-nilai seperti saling percaya, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama akan luntur. Kehadiran VR seksual tidak hanya menggantikan interaksi fisik, tetapi juga

[68] Hans Jürgen, *Etika Digital dan Virtualitas Seksual* (Berlin: TechnoEthic Verlag, 2021), h. 45–49.

mendefinisikan ulang nilai keintiman dalam rumah tangga, hingga akhirnya dapat menimbulkan ketegangan, konflik, atau bahkan perceraian.

Korelasi negatif antara penggunaan VR seksual dan kepuasan dalam pernikahan menjadi salah satu gejala sosial yang mulai diamati oleh para peneliti dan praktisi psikologi keluarga. Pengalaman seksual yang dihadirkan oleh teknologi VR sering kali dirancang untuk menjadi lebih intens, instan, dan terpersonalisasi dibandingkan dengan hubungan seksual dalam kehidupan nyata, yang melibatkan banyak faktor kompleks seperti suasana hati, dinamika emosi, dan komunikasi pasangan.[69]

Ketika pengguna terbiasa mendapatkan kepuasan seksual dari dunia virtual yang tidak menuntut komitmen atau kompromi, maka ekspektasi mereka terhadap pasangan menjadi tidak realistis dan cenderung mengarah pada kekecewaan. Hal ini sangat memengaruhi tingkat kepuasan pernikahan, karena seks bukan hanya aktivitas biologis, tetapi juga ekspresi kasih sayang dan koneksi emosional dalam hubungan suami istri. Studi-studi terkini menunjukkan bahwa pasangan yang aktif menggunakan VR untuk kebutuhan seksualnya cenderung melaporkan penurunan dalam kedekatan emosional dan keintiman fisik, serta meningkatnya perasaan terabaikan atau tidak diinginkan oleh pasangan nyata. Akibatnya, keharmonisan rumah tangga mulai terganggu karena salah satu pihak merasa tidak lagi menjadi prioritas atau tidak mampu bersaing dengan pengalaman virtual yang lebih "sempurna".

[69] Melissa Grant, “Reframing Consent in the Age of Virtual Intimacy,” *Journal of Contemporary Sexual Ethics* 9, no. 1 (2023), h. 12–17.

Dalam konteks keagamaan dan moral, hal ini menimbulkan krisis dalam pemahaman terhadap makna pernikahan itu sendiri, karena pernikahan bukan hanya tentang hak biologis, tetapi juga tanggung jawab spiritual untuk saling menjaga dan menghidupkan cinta.

Fenomena perselingkuhan digital, atau *virtual infidelity*, telah menjadi dilema baru dalam era teknologi imersif, khususnya ketika aktivitas seksual dalam ruang VR melibatkan avatar atau karakter lain yang menciptakan interaksi seksual yang menyerupai hubungan sungguhan. Persoalan ini menimbulkan perdebatan etis dan hukum, khususnya dalam Islam, yang sangat menekankan pentingnya menjaga kesucian pernikahan dan larangan keras terhadap perzinaan, baik secara fisik maupun batin. Meskipun tidak terjadi kontak fisik langsung, aktivitas seksual dalam VR yang dilakukan secara sadar dan dengan intensi kenikmatan erotis terhadap "pihak ketiga" tetap masuk dalam kategori pelanggaran etika pernikahan, karena melibatkan pengkhianatan emosional dan seksual terhadap pasangan sah.[70]

Dalam hukum Islam, bentuk-bentuk zina bukan hanya terbatas pada hubungan badan, tetapi juga mencakup zina mata, zina tangan, hingga zina hati semua yang bernuansa erotis dan melibatkan keinginan terhadap selain pasangan halal bisa tergolong dalam kategori dosa. Maka, *virtual infidelity* ini sangat mungkin dianggap sebagai bentuk pelanggaran moral yang serius, meskipun pelaku berdalih bahwa semua itu hanya terjadi dalam dunia digital. Dari perspektif psikologis dan sosiologis, hal ini juga berdampak besar:

[70] Nurul Qamarina, "Norma Sosial dan Tantangan Moral dalam Interaksi Seksual Virtual," *Jurnal Etika Sosial dan Teknologi* 4, no. 2 (2022), h. 55–59.

pasangan yang merasa dikhianati secara virtual bisa mengalami trauma emosional, depresi, dan hilangnya rasa percaya, yang berujung pada keretakan hubungan.

Salah satu dampak paling signifikan dari penggunaan VR seksual adalah mengaburnya batas antara fantasi dan kenyataan dalam persepsi seksual pengguna. VR tidak lagi sekadar menampilkan gambar atau video, melainkan menciptakan pengalaman multisensorik yang memungkinkan pengguna untuk "merasakan" keintiman secara penuh seolah-olah itu nyata. Dalam kondisi ini, otak memproses rangsangan seksual digital seakan berasal dari interaksi fisik, sehingga menciptakan memori dan asosiasi emosional yang kuat. Masalah muncul ketika pengguna mulai kesulitan membedakan mana yang benar-benar terjadi dan mana yang hanya hasil simulasi. Ketika dunia maya menawarkan kebebasan eksplorasi tanpa batas dan tanpa risiko penolakan, pengguna bisa terjebak dalam fantasi seksual yang ekstrem, dan membawa ekspektasi tersebut ke dalam kehidupan nyata.[71]

Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dalam hubungan nyata, karena pasangan tidak bisa memenuhi harapan yang sudah "dimodifikasi" oleh realitas virtual. Lebih dari itu, dalam jangka panjang, pengalaman digital ini juga dapat mengacaukan konsep-konsep moral terkait seksualitas, karena pengguna menjadi terbiasa dengan situasi di mana tidak ada tanggung jawab atau etika dalam berperilaku seksual. Keadaan ini sangat berbahaya bagi pembentukan identitas seksual remaja atau individu yang sedang mencari

[71] Sofyan Yudha, *Teknologi Seks dan Krisis Moral Kaum Muda* (Yogyakarta: Kanaka Media, 2023), h. 72–76.

orientasi dan pemahaman diri, karena mereka belajar dari simulasi yang tidak mencerminkan realitas sosial dan nilai-nilai agama.

Maraknya konten VR seksual yang memuat elemen kekerasan, dominasi ekstrem, atau pemaksaan merupakan gejala serius dari industri hiburan digital yang semakin lepas dari kontrol moral. Dalam ekosistem VR, pengguna bukan hanya menyaksikan kekerasan seksual, tetapi juga *berpartisipasi langsung* dalam simulasi tersebut melalui avatar yang aktif. Keadaan ini menciptakan pengalaman yang jauh lebih mendalam dibandingkan dengan pornografi konvensional, dan berpotensi memperkuat pola pikir yang meromantisasi kekerasan dalam hubungan seksual.

Dalam banyak kasus, simulasi ini dibungkus dengan narasi fiksi dan dianggap sebagai "fantasi pribadi", tetapi pada tingkat psikologis, partisipasi dalam konten kekerasan tersebut dapat membentuk toleransi yang semakin tinggi terhadap kekerasan seksual di dunia nyata. Penelitian menunjukkan bahwa keterpaparan berulang terhadap kekerasan seksual dalam media digital berkorelasi dengan desensitisasi, meningkatnya agresi, dan bahkan potensi pelanggaran hukum di dunia nyata. Selain itu, konten semacam ini merusak persepsi pengguna tentang konsensus, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam relasi seksual, karena memperlakukan tubuh dan rasa sakit sebagai bagian dari hiburan. Dari sudut pandang keagamaan, konten ini bukan hanya melanggar nilai-nilai moral, tetapi juga merupakan bentuk penyimpangan yang bisa mengarah pada tazkiyah al-nafs (kerusakan jiwa).

Salah satu transformasi besar yang dibawa oleh teknologi Virtual Reality (VR) seksual adalah terjadinya proses privatisasi seksualitas secara ekstrem, di mana aktivitas seksual tidak lagi dilihat sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih luas, melainkan sebagai konsumsi personal yang sepenuhnya otonom dan terisolasi. Dalam konteks tradisional maupun religius, seksualitas dipandang sebagai bagian integral dari tata nilai kolektif, baik melalui institusi pernikahan, norma keluarga, maupun pengawasan sosial terhadap moral publik. Namun, dengan hadirnya teknologi VR, seksualitas seolah menjadi sesuatu yang dapat dipraktikkan secara bebas tanpa keterlibatan orang lain, tanpa komitmen sosial, dan tanpa implikasi moral yang nyata.72

Hal ini menimbulkan dekonstruksi terhadap tanggung jawab sosial yang seharusnya melekat pada perilaku seksual, termasuk perlindungan terhadap pasangan, anak-anak, dan stabilitas institusi keluarga. Dalam ruang privat yang dijanjikan oleh VR, pengguna merasa tidak terikat oleh norma atau rasa malu, karena tindakan seksual disimulasikan secara rahasia dan tak terlihat. Akibatnya, masyarakat menghadapi tantangan baru berupa munculnya individu-individu yang membentuk orientasi dan kebiasaan seksual di luar kerangka nilai publik dan spiritualitas. Fenomena ini juga mengikis peran agama dan komunitas dalam mengarahkan perilaku seksual yang bertanggung jawab, karena seksualitas telah dikomodifikasi dan diprivatisasi dalam ruang personal yang tak terjangkau oleh kontrol sosial.

---

[72] Diah Lestari, "Kecanduan Seksual Virtual dan Disfungsi Sosial," *Jurnal Psikologi dan Budaya* 5, no. 1 (2023), h, 23–26.

Teknologi VR seksual, alih-alih membebaskan ekspresi seksual secara adil bagi semua gender, justru memperkuat ketimpangan yang telah lama bercokol dalam budaya patriarki. Dalam mayoritas konten VR seksual, tubuh perempuan masih dijadikan objek utama, direpresentasikan secara hiperseksual, tunduk, dan tersedia sepenuhnya untuk kepuasan pengguna yang mayoritas adalah laki-laki heteroseksual. Representasi semacam ini tidak netral, melainkan merupakan lanjutan dari tradisi panjang pornografi yang menempatkan perempuan sebagai objek pasif dalam narasi seksual yang dikendalikan oleh laki-laki.

Dalam ruang VR, eksploitasi tubuh perempuan bahkan menjadi lebih ekstrem karena pengguna dapat mendesain avatar sesuai fantasi mereka: ukuran tubuh, suara, ekspresi, bahkan respons seksual dapat diprogram untuk tunduk dan menyenangkan. Situasi ini memperparah bias gender, karena tidak memberi ruang yang setara bagi perempuan untuk mendefinisikan pengalaman seksualnya sendiri. Lebih jauh lagi, representasi yang menyudutkan ini menciptakan persepsi keliru tentang relasi seksual, di mana dominasi laki-laki dan kepatuhan perempuan dianggap normal dan wajar. Akibatnya, pengguna muda yang belajar seksualitas melalui VR akan tumbuh dengan pemahaman yang timpang dan berisiko memperkuat praktik kekerasan berbasis gender dalam kehidupan nyata. Dalam perspektif feminisme dan etika Islam, eksploitasi ini merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat perempuan.

Industri VR seksual tidak berkembang dalam ruang kosong, melainkan berada dalam pusaran kapitalisme digital yang mendorong pola konsumsi tanpa henti terhadap tubuh, fantasi, dan hasrat. Produk-produk VR seksual dipasarkan dengan narasi kebebasan, kenikmatan tanpa batas, dan kepuasan personal, padahal pada hakikatnya mereka adalah komoditas yang dirancang untuk mengeksploitasi kebutuhan emosional dan biologis manusia demi keuntungan ekonomi. Dalam logika kapitalisme digital, seks tidak lagi sekadar aktivitas manusiawi yang sakral atau intim, tetapi menjadi produk yang dapat dikemas, dijual, di-upgrade, dan dipersonalisasi sesuai dengan kemampuan finansial pengguna.73

Hal ini memunculkan fenomena konsumerisme seksual, di mana hasrat diproduksi dan didorong secara terus-menerus melalui iklan, algoritma, dan teknologi canggih yang menstimulasi ketergantungan. Dalam konteks ini, tubuh dan seksualitas tidak lagi dilihat sebagai bagian dari identitas spiritual, melainkan sebagai alat produksi keuntungan bagi industri hiburan dewasa. Kondisi ini menempatkan manusia dalam posisi yang paradoks: di satu sisi mereka merasa bebas mengeksplorasi seksualitas, tetapi di sisi lain mereka terjebak dalam siklus konsumsi yang ditentukan oleh perusahaan teknologi. Kapitalisme digital juga menciptakan ketimpangan akses terhadap pengalaman seksual berbasis teknologi, karena perangkat dan konten premium hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu secara ekonomi. Dalam kerangka ini, seksualitas menjadi domain eksklusif yang diatur oleh

[73] Khalid Nasser, *Virtual Reality dalam Perspektif Syariah* (Kuala Lumpur: Institut Fikih Digital, 2023), h. 112–118.

logika pasar, bukan oleh etika, spiritualitas, atau relasi antar-manusia yang sejajar.

Salah satu persoalan yang kerap diabaikan dalam diskusi tentang VR seksual adalah isu privasi dan keamanan data pengguna, khususnya data yang berkaitan dengan perilaku dan preferensi seksual yang sangat sensitif. Setiap aktivitas dalam ruang VR, mulai dari konten yang dikonsumsi hingga gerakan tubuh saat interaksi virtual, terekam dan dianalisis oleh sistem berbasis kecerdasan buatan. Data ini sangat berharga bagi perusahaan penyedia layanan karena dapat digunakan untuk mempersonalisasi konten, menyusun strategi pemasaran, bahkan diperjualbelikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan eksplisit pengguna.

Dalam konteks ini, pengalaman seksual yang dianggap privat sesungguhnya sedang diawasi dan direkam secara sistematis, menciptakan potensi besar untuk pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data. Bayangkan jika data perilaku seksual seseorang bocor ke publik, digunakan untuk memeras, atau dijadikan alat profiling oleh lembaga tertentu risikonya tidak hanya berupa malu sosial, tetapi juga kehancuran reputasi dan tekanan psikologis yang berat. Dalam pandangan etika Islam, menjaga aib pribadi merupakan bagian dari adab dan perlindungan terhadap kehormatan manusia (hifz al-‘irdh), sehingga pelanggaran atas privasi seksual termasuk dalam tindakan yang sangat tercela. Namun sayangnya, hingga kini belum banyak regulasi yang mengatur secara ketat tentang pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi data seksual dalam platform VR. Lemahnya sistem perlindungan ini

menjadikan pengguna rentan terhadap manipulasi, dan pada saat yang sama memperlihatkan bahwa ruang maya tidak seaman dan seprivat yang dibayangkan.

Salah satu tantangan terbesar dalam menghadapi fenomena VR seksual adalah kekosongan regulasi etika dan hukum yang memadai, baik di tingkat nasional maupun internasional.74 Sebagian besar negara masih terpaku pada pengaturan pornografi konvensional yang berbasis video atau gambar, dan belum memiliki perangkat hukum untuk menjangkau simulasi interaktif yang ditawarkan oleh VR. Padahal, dalam praktiknya, konten seksual dalam VR jauh lebih intens, imersif, dan mampu membentuk perilaku serta persepsi pengguna dengan cara yang lebih mendalam. Kekosongan ini membuat industri VR seksual tumbuh tanpa kendali, menghasilkan produk-produk yang sering kali melanggar etika dasar, seperti representasi kekerasan seksual, eksploitasi anak dalam bentuk avatar, atau skenario hubungan yang menyimpang. Di sisi lain, belum adanya standar etika global membuat masing-masing perusahaan teknologi menetapkan norma sendiri-sendiri berdasarkan keuntungan dan permintaan pasar. Dalam konteks hukum Islam, hal ini sangat problematik karena membiarkan konten yang haram atau merusak masuk ke dalam ruang konsumsi umat tanpa pengawasan.

Maka dibutuhkan upaya kolektif dari negara, ulama, pakar hukum, dan masyarakat sipil untuk menyusun kerangka etik dan yuridis yang responsif terhadap tantangan baru ini. Regulasi tidak boleh hanya bersifat teknis, tetapi

---

[74] Muhammad Fadhil, *Dampak Etis Seks Virtual dalam Masyarakat Muslim Perkotaan* (Jakarta: Bayt Hikmah, 2022), h. 87–91.

juga harus mencerminkan nilai kemanusiaan dan spiritualitas yang melindungi martabat individu. Tanpa regulasi yang jelas dan tegas, ruang digital akan menjadi wilayah liar yang diisi oleh kepentingan ekonomi, bukan kepentingan moral atau kesejahteraan sosial.

B. Analisis Maqashid al-Syariah terhadap Penggunaan VR dalam Seksualitas

1. Ketidaksesuaian VR Seksual dengan *Hifz al-Dīn* (Menjaga Agama)

Salah satu nilai fundamental dalam Maqāṣid al-Sharī'ah adalah *Hifz al-Dīn*, yakni menjaga kemurnian dan kehormatan agama Islam sebagai pedoman hidup manusia.[75] Dalam konteks ini, praktik VR seksual merupakan bentuk aktivitas yang tidak hanya berada di luar kerangka hubungan seksual yang sah, tetapi juga merusak kesakralan ajaran agama mengenai pernikahan, kesucian diri, dan tanggung jawab moral antara suami-istri. Simulasi seksual melalui VR menawarkan pengalaman yang sangat nyata dan imersif, namun dilakukan secara soliter, tanpa akad, tanpa komitmen, dan tanpa dimensi spiritual yang menyertai hubungan halal dalam pernikahan.

Bahkan, sebagian besar konten seksual VR bersifat eksplisit, menyimpang, dan melibatkan narasi yang bertentangan dengan etika Islam, seperti kekerasan, fetisisme ekstrem, dan hubungan di luar batas syar'i. Akibatnya, VR seksual tidak hanya merusak tata etika individu, tetapi juga mendorong normalisasi zina dalam bentuk digital (zina

[75] Yusuf al-Qaradawi, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2021), h. 133–136.

maknawi) yang secara intensif mempengaruhi hati, pikiran, dan nafsu.76 Dalam jangka panjang, fenomena ini mengikis sensitivitas moral umat terhadap dosa dan menghalangi proses tazkiyat al-nafs (penyucian jiwa), karena pengguna tidak lagi merasa bersalah terhadap bentuk pelanggaran seksual yang dibungkus oleh kemajuan teknologi. Maka, keberadaan VR seksual merupakan ancaman nyata terhadap Hifz al-Dīn, karena ia membungkam suara hati nurani dan merelatifkan nilai halal-haram dengan dalih hiburan dan kebebasan pribadi.

2. Disrupsi terhadap *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa) melalui Dampak Psikologis dan Mental

Dalam maqashid syariah, *Hifz al-Nafs* menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan jiwa manusia, baik secara fisik maupun mental, dari bahaya yang merusak. Fenomena kecanduan terhadap VR seksual menunjukkan bagaimana jiwa manusia dapat terperangkap dalam lingkaran kenikmatan digital yang tidak sehat dan merusak stabilitas psikologis. Pengguna yang mengalami ketergantungan terhadap konten seksual virtual sering kali mengalami gejala gangguan mental seperti depresi, kecemasan sosial, insomnia, hingga perasaan hampa dan kesepian yang kronis.[77] Pengalaman seksual yang disimulasikan secara intens melalui teknologi VR justru berpotensi menggantikan relasi nyata, sehingga membuat individu menjauh dari interaksi sosial dan kehilangan

[76] Hadi Saifuddin, *Etika Seksual dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah* (Bandung: Marja' Fikih Press, 2023), h. 92–96.

[77] Rania Malik, *Teknologi Seksual dan Kesehatan Mental: Tinjauan Psikologi Islam* (Jakarta: Rumah Hikmah, 2023), h. 104–109.

makna hidup yang berlandaskan kasih sayang dan koneksi antar manusia. Dalam kerangka Islam, kerusakan semacam ini bukan hanya bentuk kelemahan jiwa, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah Allah dalam memelihara tubuh dan ruh. VR seksual, meskipun tampak tidak membahayakan secara fisik, sejatinya mempercepat degradasi batiniah dan menjauhkan manusia dari ketenangan spiritual yang hanya dapat diperoleh melalui relasi yang sah, bermakna, dan berkah. Oleh karena itu, penggunaan VR seksual bukan hanya bertentangan dengan syariat secara zahir, tetapi juga mengancam *al-nafs* dalam pengertian batiniah, yakni ketenangan, integritas, dan daya tahan jiwa manusia.

3. **Kontradiksi terhadap Hifz al-‘Aql (Menjaga Akal) dalam Realitas Seksual yang Terkaburkan**

Maqāṣid al-Sharī‘ah menetapkan *Hifz al-‘Aql* sebagai prinsip untuk menjaga akal dari segala bentuk penyimpangan, penyesatan, atau pembodohan yang dapat menghalangi manusia dari berpikir benar dan bertindak bijak. Realitas seksual dalam VR, meskipun bersifat virtual, telah menciptakan semacam kekaburan kognitif (*cognitive dissonance*) di mana pengguna mengalami kesulitan membedakan antara realitas dan fantasi. Teknologi ini menawarkan kepuasan visual dan sensorik yang nyaris menyerupai interaksi nyata, namun tanpa keberadaan manusia sejati atau konteks sosial-moral yang sebenarnya. Akibatnya, banyak pengguna yang mengalami disorientasi nilai: mereka mulai mempertanyakan relevansi norma agama, membenarkan praktik menyimpang, bahkan

mengembangkan logika moral baru yang tidak bersumber dari wahyu, melainkan dari algoritma dan pasar.[78] Di sinilah letak bahaya besar terhadap *'aql*: ketika daya kritis tumpul dan kemampuan membedakan antara kebaikan dan keburukan melemah, maka akal tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai cahaya penunjuk jalan. Dalam Islam, akal adalah alat utama untuk memahami syariat, mencari kebenaran, dan menghindari kerusakan. Jika VR mereduksi akal hanya sebagai penerima rangsangan tanpa kesadaran etik dan logis, maka kerusakan ini sama dengan menghancurkan fondasi moral dan rasional dalam diri manusia. Oleh karena itu, pelibatan VR seksual dalam kehidupan sehari-hari bukan sekadar pilihan gaya hidup, tetapi menjadi isu epistemologis dan spiritual yang mengancam maqashid tertinggi dalam Islam.

4. Ancaman terhadap *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan) melalui Disfungsi Reproduksi Sosial

Salah satu misi agung dalam syariat Islam adalah menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*), yaitu memastikan keberlangsungan generasi yang sah, sehat, dan bermoral melalui ikatan pernikahan yang diberkahi. Namun, penggunaan VR seksual telah menciptakan disfungsi reproduksi sosial, yakni kondisi di mana motivasi untuk menikah, membangun rumah tangga, dan memiliki keturunan berkurang drastis akibat preferensi terhadap kenikmatan seksual virtual. Banyak individu, khususnya di negara-negara dengan tingkat teknologi tinggi, mulai menunjukkan

[78] Fathi Mahmoud Al-Dhahabi, *Akal dalam Maqāṣid al-Sharī'ah: Fungsi Rasionalitas dalam Menjaga Agama dan Moral* (Yogyakarta: Alif Cendekia, 2022), h. 88–93.

kecenderungan untuk menghindari relasi pernikahan karena merasa kebutuhan biologis dan emosional mereka telah cukup dipenuhi oleh simulasi VR.[79] Ketika pernikahan tidak lagi dianggap sebagai kebutuhan, maka tatanan sosial umat terganggu: angka kelahiran menurun, struktur keluarga melemah, dan tanggung jawab sosial atas pendidikan anak mulai diabaikan. Selain itu, relasi yang seharusnya menjadi wadah pembinaan moral anak justru tergantikan oleh kesendirian dan konsumerisme seksual digital. Dalam konteks maqashid, ini merupakan bentuk pelanggaran serius karena keturunan yang sah adalah bagian dari amanah yang harus dijaga demi kesinambungan umat Islam. Jika pola pikir generasi muda telah terlanjur terbentuk oleh kebiasaan seksual yang menyendiri dan berbasis fantasi digital, maka pernikahan akan kehilangan makna, dan keluarga sebagai institusi utama dalam Islam akan mengalami dekonstruksi perlahan. Oleh karena itu, VR seksual bukan sekadar tantangan teknologi, tetapi juga ancaman sosial dan spiritual terhadap masa depan umat.

5. Penyia-nyiaan Harta dalam Konsumsi VR Seksual menurut *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta)

Aspek *Hifz al-Māl* dalam maqashid syariah menekankan pentingnya penggunaan harta secara bijak, maslahat, dan tidak melampaui batas (isrāf). Konsumsi harta untuk membeli perangkat canggih, langganan konten VR seksual, dan aksesoris penunjang pengalaman imersif dapat dilihat sebagai bentuk pemborosan yang tidak membawa manfaat syar'i

[79] Nurhayati, Aisyah. *Dekonstruksi Keluarga dalam Era Teknologi Seksual: Kajian Maqāṣid al-Sharī'ah terhadap Realitas Digital* (Bandung: Mizan Akademia, 2023), h. 117–124.

baik secara individu maupun kolektif. Biaya tinggi yang dikeluarkan untuk sesuatu yang bersifat hiburan seksual semata tidak hanya bertentangan dengan prinsip efisiensi dalam Islam, tetapi juga mengabaikan hak-hak ekonomi orang lain yang lebih membutuhkan. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk menafkahi keluarga, bersedekah, atau membiayai pendidikan anak, justru dihabiskan untuk memelihara kesenangan pribadi yang bersifat sementara dan berisiko tinggi terhadap kesehatan jiwa.[80]

Dalam jangka panjang, gaya hidup konsumtif yang berbasis kesenangan seksual digital juga mendorong mentalitas hedonistik dan menjauhkan manusia dari rasa tanggung jawab sosial dan ukhuwah Islamiyah. Bahkan, dalam banyak kasus, individu yang mengalami kecanduan VR seksual harus mengorbankan stabilitas keuangan mereka demi memenuhi dorongan untuk membeli perangkat terbaru atau konten yang lebih ekstrem. Maka, dari perspektif *Hifz al-Māl*, penggunaan harta untuk VR seksual bukan hanya mubazir, tetapi juga menunjukkan ketidakmatangan spiritual dan sosial dalam mengelola nikmat yang telah Allah titipkan. Hal ini membutuhkan penegasan kembali bahwa harta bukan alat pemuas hawa nafsu, melainkan amanah yang harus digunakan untuk kebaikan umat dan penguatan nilai-nilai Islam.

Dalam Islam, penilaian atas suatu perbuatan atau produk teknologi tidak dapat dilepaskan dari prinsip *tahqīq al-maṣlaḥah wa dar' al-mafsadah* yakni mendatangkan maslahat dan menolak kerusakan. Evaluasi

[80] Al-Faruqi, Hasan. *Teknologi dan Etika Ekonomi Islam: Analisis Maqashid terhadap Konsumsi Digital Modern* (Jakarta: Pustaka Hikmah Islamiyah, 2023), h. 142–150.

terhadap penggunaan VR seksual jika ditelaah secara mendalam memperlihatkan bahwa meskipun terdapat argumen mengenai manfaat personal seperti pelepasan stres (*stress relief*), pengalihan dari zina fisik, atau pemenuhan kebutuhan biologis secara privat, namun sisi mafsadah yang muncul jauh lebih besar dan serius.

VR seksual mencederai semua lima prinsip utama maqashid: merusak kesucian agama (al-dīn), mengganggu stabilitas jiwa (al-nafs), melemahkan daya akal (al-'aql), menurunkan minat untuk menikah dan menjaga keturunan (al-nasl), serta menyebabkan pemborosan harta (al-māl). Dalam kerangka kaidah fiqhiyah "*dar' al-mafsadah muqaddamun 'ala jalb al-maṣlaḥah*" (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat), maka dominasi mafsadah atas maslahat dalam kasus VR seksual menjadikan penggunaannya tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Maslahat yang bersifat parsial, sesaat, dan bersumber dari kenikmatan pribadi tidak boleh mengalahkan kerusakan kolektif dan jangka panjang terhadap struktur sosial dan nilai spiritual umat. Oleh karena itu, dalam penilaian maqashidi, VR seksual tergolong pada produk yang menimbulkan kerusakan sistemik dan perlu dihindari, bukan hanya dari sisi haramnya konten, tetapi juga dari efek sosial dan spiritual yang ditimbulkan.

Respon terhadap produk-produk seksual berbasis teknologi, termasuk VR, telah mulai dikaji oleh berbagai lembaga fatwa dan ulama kontemporer. Meskipun belum semua otoritas keagamaan memiliki

ketetapan khusus mengenai VR, sejumlah fatwa dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara telah mengeluarkan larangan terhadap praktik "masturbasi digital" atau penggunaan boneka seks dengan basis AI, karena dinilai menyerupai zina dalam bentuk virtual. Fatwa-fatwa ini mengacu pada konsep *sadd al-dharā'iʿ* (menutup jalan menuju keharaman), di mana meskipun aktivitas itu belum menyentuh fisik manusia lain, namun tetap berorientasi pada syahwat terhadap non-maḥram dan berpotensi membuka pintu penyimpangan. Ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf al-Qaradawi, serta lembaga seperti Majma' al-Fiqh al-Islami, secara umum menolak normalisasi praktik seksual yang tidak dilakukan dalam kerangka pernikahan.[81] Dalam konteks VR seksual, beberapa ulama bahkan telah menyebutnya sebagai bentuk *zina maknawi* atau *zina khayali* perzinaan yang terjadi pada level intensi, rangsangan, dan tindakan digital yang meniru hubungan seksual nyata. Hal ini menunjukkan bahwa produk teknologi seksual tidak berada di ruang abu-abu secara hukum, tetapi telah berada dalam wilayah yang rawan bagi pelanggaran syariah.[82]

Meskipun konten VR seksual saat ini banyak merujuk pada hiburan yang vulgar dan menyimpang, namun pada dasarnya teknologi ini memiliki potensi positif yang besar jika diarahkan untuk tujuan pendidikan dan dakwah. Dalam konteks seksualitas Islami, VR dapat dikembangkan untuk memberikan edukasi pranikah, simulasi peran suami-istri dalam

[81] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Hudūd fī asr al-Taqnīyah: Perspektif Penggunaan Teknologi Seksual* (Kairo: Dar al-Sharī'ah al-Khayriyyah, 2021), h. 121–125.

[82] Majma' al-Fiqh al-Islami, *Respon terhadap Teknologi Seksual Modern: Fatwa tentang Boneka AI dan Masturbasi Digital* (Jeddah: OIC Publishing House, 2022), h. 54–58.

kehidupan rumah tangga Islami, atau pelatihan adab berhubungan dalam bingkai halal sesuai fikih munakahat. Misalnya, calon pasangan pengantin dapat memahami pentingnya komunikasi, tanggung jawab nafkah, dan cara menghadapi konflik rumah tangga melalui simulasi interaktif yang dikemas secara syar'i.

Dalam pendidikan keislaman, VR juga bisa digunakan untuk pembelajaran biologis tentang fungsi tubuh dalam rangka memahami *hifz al-nasl* tanpa harus menampilkan konten eksplisit. Namun tentu saja, seluruh bentuk edukasi ini harus dikawal dengan rambu syariah yang ketat, pengawasan oleh otoritas ulama, serta sensor konten agar tidak membuka celah terhadap penyimpangan. Dengan pendekatan yang hati-hati, teknologi VR bisa menjadi sarana transformasi dakwah seksual yang sehat, aman, dan sesuai maqashid. Ini juga menjadi jawaban terhadap kebutuhan generasi muda yang haus akan informasi seksual, namun sering kali mendapatkannya dari sumber yang salah.

Dalam menghadapi gelombang kemajuan teknologi yang semakin cepat dan disruptif, termasuk dalam hal seksualitas berbasis VR, maqashid al-sharī'ah menjadi framework normatif yang sangat relevan. Prinsip-prinsip *hifz al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-nasl,* dan *al-māl* dapat dijadikan indikator evaluatif untuk menilai kebolehan atau keburukan suatu produk digital. Maqashid bukan hanya panduan hukum, tetapi juga kerangka

moral dan sosial yang menempatkan nilai spiritualitas dan kemanusiaan sebagai tujuan utama dari semua inovasi.[83]

Dalam hal ini, inovasi digital tidak boleh bebas nilai atau sekadar mengikuti logika pasar, tetapi harus tunduk pada pertimbangan maslahat dan mafsadah. Maka, penggunaan maqashid dapat mengarahkan pengembangan teknologi ke arah yang konstruktif, seperti menciptakan platform edukatif, ruang interaksi sosial yang sehat, dan model hiburan digital yang sesuai syariah. Sebaliknya, jika produk digital menimbulkan kerusakan pada kelima prinsip maqashid, maka ia layak ditolak atau dilarang. Oleh sebab itu, penting bagi para pengembang teknologi Muslim, ulama, dan akademisi untuk menjadikan maqashid sebagai *ethical guideline* dalam setiap proses inovasi, sehingga umat tidak terperangkap dalam euforia teknologi yang nihil nilai.

Kehadiran realitas virtual yang semakin merambah ke dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk seksual, memaksa umat Islam untuk segera membangun sistem *etika digital syariah* yang kuat, adaptif, dan kontekstual. Tanpa perangkat etika yang terformulasi secara eksplisit, umat akan rentan terjebak dalam narasi kebebasan digital yang tidak mengenal batas halal-haram, tidak memahami maslahat-mafsadah, dan abai terhadap tanggung jawab moral-spiritual. Etika digital syariah harus mampu menjawab tantangan baru seperti batasan dalam simulasi, bentuk interaksi avatar, penggunaan AI dalam konten seksual, dan perlindungan terhadap

[83] Dewan Fatwa Dewan Ulama Asia Tenggara, "Pedoman Penggunaan Teknologi Seksual VR dalam Perspektif Syariah," *Jurnal Fatwa Modern* 8, no. 2 (2023), h. 30–35.

data pribadi. Formulasi ini tidak cukup hanya dengan pelarangan, tetapi harus mencakup edukasi, pembangunan kesadaran, sertifikasi konten halal, serta kolaborasi antar negara Muslim untuk menyusun standar etika digital global yang berbasis maqashid.

Hal ini penting karena ruang digital bersifat transnasional, dan tidak mungkin dikendalikan oleh satu otoritas saja. Maka, lembaga-lembaga Islam kontemporer seperti Majelis Ulama Indonesia, Al-Azhar, dan OIC (Organisasi Kerja Sama Islam) perlu bersinergi dalam menyusun fatwa kolektif, kode etik, dan panduan konten yang sah secara fikih dan relevan secara teknologi. Tanpa kerangka etika yang terstandar, umat Islam akan terus berada dalam posisi defensif dan reaktif terhadap kemajuan teknologi.

Salah satu dampak paling serius dari penetrasi teknologi VR seksual adalah proses normalisasi terhadap perilaku seksual alternatif yang secara eksplisit bertentangan dengan ajaran Islam.[84] Melalui intensitas penggunaan, kebiasaan, dan eksposur terhadap berbagai bentuk relasi yang disimulasikan dalam dunia virtual, pengguna mulai menganggap hubungan tanpa pernikahan, orientasi non-heteroseksual, dan praktik seks bebas sebagai sesuatu yang wajar bahkan sah secara sosial. VR memungkinkan seseorang untuk berinteraksi seksual dengan avatar yang mencerminkan fantasi pribadi, termasuk relasi yang menyimpang seperti homoseksualitas,

[84] Aminah Al-Husaini, *Digital Dakwah dan Edukasi Seks dalam Islam: Peluang dan Tantangan* (Kuala Lumpur: Fikrah Media, 2022), h. 88–93.

incest virtual, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual terselubung yang tidak dapat diterima secara syar'i.

Dalam perspektif Islam, ini merupakan bentuk penyimpangan yang melanggar *hudūd Allah*, karena seksualitas harus dijalankan dalam bingkai pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Jika pengalaman dalam VR menjadi tempat pembentukan orientasi dan preferensi baru, maka kita sedang menyaksikan dekonstruksi nilai moral yang sangat dalam dan mengkhawatirkan. Proses habituasi ini berpotensi membentuk *qanā'ah jismiyyah* (kepuasan jasmaniah) yang tidak lagi merujuk pada norma-norma wahyu, melainkan pada kebebasan individu tanpa batas.[85]

Teknologi VR seksual secara fundamental menggeser makna hubungan manusia dari yang semula berbasis spiritualitas, kedekatan emosional, dan interaksi fisik nyata, menjadi simulasi yang bersifat satu arah, artifisial, dan manipulatif. Dalam Islam, relasi antara laki-laki dan perempuan bukan hanya mengenai hasrat biologis, tetapi juga tentang *rahmah*, *mawaddah*, dan *sakinah* yang terbangun dalam pernikahan sebagai ikatan ibadah. Namun, dalam dunia virtual, hubungan dipersempit menjadi semata-mata respons terhadap rangsangan visual dan sensorik tanpa adanya komitmen emosional atau tanggung jawab syar'i.[86] Pengguna merasa dekat secara ilusi, tetapi sejatinya tetap sendiri dalam ruang yang tidak memiliki konsekuensi etis. Ini adalah bentuk dekonstruksi terhadap

[85] Council of Ulema Malaysia, *Guidelines on Emerging Sexual Technologies in Islam* (Putrajaya: Islamic Affairs Department Press, 2023), h. 37–42.

[86] ina Yusuf & Ahmad Marzuki, "Ethical Framework for VR in Islamic Sex Education," *Journal of Islamic Technology and Education* 5, no. 1 (2024), h. 60–64.

kemanusiaan itu sendiri, karena hubungan digital tidak menuntut pengorbanan, komunikasi, atau empatiunsur yang sangat esensial dalam ajaran Islam tentang keluarga dan cinta.

Teknologi ini menciptakan *pseudo-relasi* yang berbahaya, karena ia tidak memerlukan keterlibatan jiwa, hanya keterlibatan tubuh yang disimulasikan. Maka, dalam jangka panjang, hal ini akan merusak kemampuan generasi muda untuk membangun relasi sejati, karena mereka telah terlatih untuk merasa cukup dengan kedekatan palsu yang tidak menuntut kesetiaan atau tanggung jawab. Islam menolak bentuk hubungan yang lepas dari amanah dan pengasuhan, karena sejatinya hubungan manusia adalah cerminan dari kehadiran Allah sebagai pengatur dan penuntun cinta yang suci.

VR seksual memperkenalkan model baru dalam komodifikasi tubuh manusia, bukan lagi dalam bentuk fisik sebagaimana dalam pornografi konvensional, melainkan dalam bentuk digital melalui avatar yang dapat dimodifikasi secara ekstrem sesuai kehendak pengguna. Tubuh manusia tidak lagi dipandang sebagai ciptaan Allah yang harus dijaga kehormatannya (*karāmah al-insān*), tetapi direduksi menjadi objek kenikmatan visual dan alat pemuas nafsu semata. Avatar perempuan, misalnya, kerap digambarkan dengan proporsi tubuh tidak realistis, berpakaian minim, tunduk, dan sepenuhnya dikontrol oleh pengguna laki-

laki.[87] Dalam kerangka syariat, ini adalah bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan, martabat, dan keadilan gender.

Bahkan jika tubuh yang ditampilkan hanyalah virtual, dampak psikologisnya nyata: pengguna belajar untuk memperlakukan tubuh perempuan sebagai barang, bukan sebagai subjek yang punya kehendak dan kehormatan. Di sisi lain, pengguna perempuan juga terdorong untuk menyesuaikan identitas digitalnya agar sesuai dengan standar pasar VR yang misoginis dan patriarkis. Maka, VR seksual menjadi medan baru bagi dominasi syahwat atas martabat, dan hal ini harus dikritisi secara teologis maupun sosiologis. Islam tidak memisahkan antara etika dunia nyata dan dunia maya, karena kehormatan manusia berlaku universal, baik dalam bentuk fisik maupun digital.

Kemunculan VR seksual tidak dapat dilepaskan dari proyek besar liberalisasi seksual global yang bertujuan untuk membongkar batas-batas agama dan norma kolektif dalam mengatur seksualitas. Dalam narasi liberal, seks adalah hak mutlak individu, tanpa perlu dikaitkan dengan ikatan pernikahan, nilai moral, atau tanggung jawab sosial. Teknologi seperti VR menjadi alat utama untuk memperkuat narasi ini dengan menawarkan kebebasan penuh dalam berekspresi seksual secara privat, anonim, dan bebas konsekuensi. Namun dari perspektif Islam, kebebasan seksual tanpa tanggung jawab adalah bentuk *ifrat* (kebablasan) yang menyalahi fungsi nafs sebagai amanah, bukan alat eksploitasi. Islam

[87] Sayyid Muhammad Razak, "Maqāṣid al-Sharī'ah dan Inovasi Digital: Batasan antara Ibahah dan Iḥrām dalam Teknologi Baru," *Mediterranean Journal of Islamic Ethics* 4, no. 1 (2023), h. 45–49.

mengajarkan kendali diri (*al-'iffah*), kehalalan hubungan (*nikah*), dan tujuan luhur seksualitas sebagai sarana melestarikan keturunan, bukan sekadar pemuas birahi. Maka, VR seksual bukan sekadar produk hiburan, tetapi instrumen ideologis yang secara perlahan menghancurkan tatanan keluarga, melemahkan otoritas agama, dan menciptakan masyarakat yang individualis serta hedonistik.

Menghadapi realitas digital yang semakin kompleks, termasuk munculnya fenomena VR seksual, diperlukan formulasi kebijakan syariah digital yang responsif dan berbasis ijtihad kolektif. Hal ini tidak cukup hanya dengan fatwa tunggal atau pelarangan sepihak, tetapi harus melalui mekanisme masywarah antara ulama, akademisi syariah, pakar teknologi, dan lembaga regulator untuk merumuskan kerangka hukum yang kontekstual, adaptif, dan tetap berbasis maqashid. Formulasi ini harus mencakup batasan konten halal-haram dalam dunia virtual, pedoman penggunaan teknologi berbasis AI dan simulasi, serta regulasi terhadap industri yang memproduksi atau memasarkan konten syahwat digital. Keterlibatan otoritas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Al-Azhar, dan organisasi internasional seperti OIC sangat penting dalam menyusun fatwa global yang memiliki kekuatan moral dan sosial untuk membimbing umat dalam dunia digital.88 Di samping itu, negara-negara Muslim juga harus mulai menyusun fiqh al-rafah al-raqmi (fikih kehidupan digital) yang melibatkan etika, keamanan data, dan

[88] Darul Ifta' Mesir, *Al-Istithnā'iyyat al-Janābiyyah wa al-Nahw al-Raqmī fi Fiqh al-Mu'āmalāt*, Fatwa No. 274/2022 (Kairo: Darul Ifta', 2022), h. 22–25.

perlindungan moral publik. Tanpa kebijakan yang jelas dan proaktif, umat Islam akan terus menjadi konsumen pasif dari budaya digital yang tidak merepresentasikan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pembentukan etika digital syariah harus menjadi prioritas strategis dalam menghadapi realitas baru yang sangat cepat berubah dan berisiko tinggi terhadap struktur spiritual, moral, dan sosial umat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan menjawab rumusan masalah penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan teknologi Virtual Reality (VR) dalam konteks seksual menghadirkan tantangan serius terhadap struktur normatif Islam, khususnya dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah yang mencakup perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Praktik VR seksual tidak hanya membentuk pola baru dalam perilaku syahwat individu, namun juga memperlihatkan gejala disfungsi relasi sosial, kemerosotan moral, dan kerusakan spiritual akibat dominasi nafsu dalam ruang digital. Dalam banyak kasus, pengguna VR seksual mengalami keterputusan emosional dari realitas, mengaburkan batas antara fantasi dan kebenaran, dan menjadikan tubuh manusia baik fisik maupun digital sebagai objek semata tanpa nilai kesucian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi mampu menghadirkan kepuasan instan, ia belum tentu sejalan dengan prinsip maslahat jangka panjang yang menjadi fondasi hukum Islam. Oleh sebab itu, secara normatif dapat disimpulkan bahwa VR seksual lebih cenderung menimbulkan mafsadah (kerusakan) daripada maslahat, baik pada level personal maupun kolektif umat.

2. Selain itu, keberadaan VR seksual juga membuka peluang evaluasi etis terhadap arah kemajuan teknologi yang selama ini cenderung bebas nilai dan tanpa bingkai spiritual. Jika tidak diimbangi dengan kerangka etik dan regulasi keagamaan yang tegas, umat Islam akan terus menjadi objek pasif dari liberalisasi digital yang mengaburkan batas-batas halal dan haram. Dalam konteks ini, maqāṣid al-sharī‘ah tidak hanya berfungsi sebagai perangkat penilaian normatif, tetapi juga menjadi fondasi kritis dalam membangun *etika digital Islami* yang mampu mengarahkan perkembangan teknologi ke jalan yang maslahat. Maka, dibutuhkan kehadiran pemikiran Islam yang tidak alergi terhadap inovasi, namun tetap setia pada prinsip nilai-nilai ilahiyah, sehingga antara kemajuan teknologi dan keselamatan moral dapat berjalan seiring. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa urgensi pembentukan kerangka syariah digital berbasis maqāṣid menjadi kebutuhan mutlak di tengah arus disrupsi seksual yang dibawa oleh kemajuan VR dan teknologi sejenis.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka saran yang dapat diambil penulis sebagai berikut:

3. Dalam menghadapi perkembangan teknologi seperti VR seksual, umat Islam perlu dibekali dengan literasi etika digital berbasis maqāṣid al-sharī‘ah. Hal ini dapat dimulai dari lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, hingga media dakwah yang menjelaskan pentingnya

menjaga kelima prinsip maqāṣid dalam kehidupan digital. Umat harus disadarkan bahwa teknologi bukanlah wilayah netral, tetapi sarat nilai dan ideologi, sehingga pemanfaatannya perlu senantiasa dalam kerangka maslahat, bukan semata-mata kepuasan sesaat. Oleh karena itu, kampanye kesadaran terhadap bahaya VR seksual serta penyediaan alternatif penggunaan VR yang edukatif dan syar'i menjadi langkah awal yang sangat penting.

4. Diperlukan inisiatif serius dari otoritas Islam baik di tingkat nasional maupun internasional untuk membentuk *forum ijtihad kolektif* yang secara khusus membahas fatwa dan pedoman hukum terhadap produk-produk digital berbasis syahwat. Lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Al-Azhar, dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) diharapkan dapat merumuskan panduan etika digital Islami yang aplikatif, kontekstual, dan mengikat secara moral. Selain itu, keterlibatan pakar teknologi dan akademisi dari disiplin non-keagamaan sangat penting untuk menjembatani antara kerumitan teknis dan kebutuhan normatif umat. Dengan cara ini, umat Islam tidak hanya terhindar dari penyimpangan moral di era digital, tetapi juga mampu menjadi pelaku aktif dalam membentuk masa depan teknologi yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

"ASFR", *documentary short by filmmaker Allison de Fren, 2004* (streaming video) Diarsipkan 2007- 02-18 di Wayback Machine. https://id.wikipedia.org/wiki/Fetisisme_robot diakses pada tanggal 20 Februari 2023

Abdel Wahab Bouhdiba, *Sexuality In Islam* (London: Routledge & Kegan Paul)

Abdul al-Wahab Khallaf. 2004 *Ilmu Ushul al-Fiqh,* ttp: al-Haramain.

Abdul Ghofar Shiddiq. 2009 " Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV, Nomor 118

Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya. 1994. *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah,*Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Faruqi, Hasan. *Teknologi dan Etika Ekonomi Islam: Analisis Maqashid terhadap Konsumsi Digital Modern*. Jakarta: Pustaka Hikmah Islamiyah, 2023, 142–150.

Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min 'Ilm al-'Ushul* , Kairo: al-Amiriyah, 1412 H

Al-Husaini, Aminah. *Digital Dakwah dan Edukasi Seks dalam Islam: Peluang dan Tantangan*. Kuala Lumpur: Fikrah Media, 2022, 88–93.

Al-Khallaf, Abdul Wahhab Il*mu Ushul Fiqh,* terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Cet. 1; Semarang: Dina Utama, 1994

Al-Raisuni, Ahmad, Nazhariyah *Al-Maqashid „inda Al-Imam Al-Syathibi*, (Beirut : Al-Dar Al- „Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah.

Al-Syathibi, al-Muwafaqat, tahqiq, Abu Ubaidah, Beirut :L Dar Ibn Affan.

Al-Syatibi, *Al muwafaqat fi Ushul al Syari'ah, jilid II*, Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 790 H

Anamisa, D. R., & Mufarroha, F. A. (2020). Dasar Pemrograman Web. In *7 in 1 Pemrograman Web Untuk Pemuka*.

Asafri Bakri, *Konsep Maqashid syariah Menurut Al-syathibi*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada

Atmojo, W. T., Suroso, P., & Rahmah, S. (2022). *Gondang : Jurnal Seni dan Budaya media virtual reality (vr) pada tingkat satuan sma berbasis local wisdom sumatera utara learning art culture using virtual reality (vr) media at the*. *6*(1), 182– 187.

Aṭ-Ṭabari, Abu Ja'far Muhamad Bin Jarir *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut:

Bimo, E. S. (2023, June 3). *Angka Kelahiran Jepang Catat Rekor Terendah, Sementara Penuaan dan Kematian Meningkat*. KOMPAS.tv. Retrieved March 11, 2024, from https://www.kompas.tv/internasional/412700/angka-kelahiranjepang

Brown, Naomi B., dan Lori A. Brotto. *Dampak Emosional pada Perempuan dalam Menyaksikan Erotika VR*. Vancouver: UBC Press, 2023.

Calvert, Jenny. "*Ethical Dilemma in Immersive Sexual Simulation."* Makalah, Konferensi Internasional Etika Teknologi, Berlin, 2022, 3–5.

Council of Ulema Malaysia. *Guidelines on Emerging Sexual Technologies in Islam*. Putrajaya: Islamic Affairs Department Press, 2023, 37–42.

Dahlan , Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001

Darul Ifta' Mesir. *Al Istithnā'iyyat al Janābiyyah wa al Nahw al Raqmī fi Fiqh al*

Dekker, Arne, dkk. "Perception of Self and Others in Virtual Reality Pornography." *Jurnal Penelitian Seksual* (2021), 14–16.

Dewan Fatwa Ulama Asia Tenggara. "Pedoman Penggunaan Teknologi Seksual VR dalam Perspektif Syariah." *Jurnal Fatwa Modern* 8, no. 2 (2023), 30–35.

Evans, Laura. "Virtual Reality Pornography dan Tantangan Kesehatan Masyarakat Modern." *Laporan Seksualitas Kontemporer* 15, no. 1 (2022), 26–35.

Fadhil, Muhammad. *Dampak Etis Seks Virtual dalam Masyarakat Muslim Perkotaan*. Jakarta: Bayt Hikmah, 2022, 87–91.

Fahyuni, E. F. 2017. *Teknologi, Informasi, dan Komunikasi* (Prinsip dan Aplikasi dalam Studi Pemikiran Islam).

Farah , Abi Bakr bin, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar Syu'b, 1950

Fatima Mernissi, Beyond The Veil: *Seks dan Kekuasaan, Dinamika Pria-Perempuan dalam Masyarakat Muslim Modern*, (Surabaya: al-Fikr)

Ghofar sidiq, Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung* , Vol XLIV, No.118,(Juni-Agustus 2009)

Gonzales, C. S., Gil-Iranzo, R. M., & Rodríguez, P. P. (2020, Desember 31).

Human-robot Interaction and Sexbots: A Systematic Literature Review. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33396356/

Grant, Melissa. "Reframing Consent in the Age of Virtual Intimacy." *Journal of Contemporary Sexual Ethics* 9, no. 1 (2023), 12–17.

Hamzah, R. *Teknologi dan Seksualitas: Kajian Filosofis dan Etis*. Jakarta: Pustaka Langit, 2021, 97–101.

Husein Muhammad, et. all., "Fiqh Seksualitas:Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas, (Jakarta: BKKBN, 2011.)

Ibn 'Ashur, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyah* , Kairo: Dar al-Ilm, tt

Iswandi, & Ilham. (2021). JAMIK (Jurnal Aplikasi Manajemen Informatika Komputer). *Jurnal Aplikasi Manajemen Informatika Komputer*, *1*

Jasser Auda. 2008. *maqasid Shariah an Philospphy of Islamic Law a System Approach*, (terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, *membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: pendekatan Teori Sitem)*. Bandung: PT. Mizan Pustaka

Jauhar, A. A. *Maqshid Syariah.* Jakarta: Penerbit Amzah, 2017

Jürgen, Hans. *Etika Digital dan Virtualitas Seksual*. Berlin: TechnoEthic Verlag, 2021, 45–49.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Kamus versi online dalam jaringan)

Lena Abraham, "Introduction" dalam "*Understanding Youth Sexuality: A Study of Collenge Student in Mumbai",* Unit for Research in Sosiology of Education, Tata Institute of Social Sciences, (Deonar: Mumbai, India, 2000)

Lestari, Diah. "Kecanduan Seksual Virtual dan Disfungsi Sosial." *Jurnal Psikologi dan Budaya* 5, no. 1 (2023), 23–26.

Mu'āmalāt, Fatwa No. 274/2022. Kairo: Darul Ifta', 2022, 22–25.

Muhammad Fauzinudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012). 105

Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi. 1998. *Maqâshid al- Syarî'ah al-Islâmiyyah wa 'alâqatuha bi al-Adillah al-Syar'iyyah*, Riyadh: Dar al-Hijrah

Najmuddin al-Tufi 2007., *Syarh al-Hadis Arba'in an-Nawaiyah dalam Mustafa Zaid*. 1954. *al-Maslahat fi at-Tasyri'i al-Islami wa Najmuddin al-Tufi* (w.

716 H) (Mesir: Dar al-Fikr al -Arabi,tt), 46. Yusdani, *Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Efendi* dalam Journal Al-Mawarid Edisi XVII.

Pramesti, A. A., Sopiya, N., Sitompul, R. P., & Fitroh. (2022). Systematic Literature Review: Pemanfaatan Virtual Reality (Vr) Sebagai Alternatif Media Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*

Rahman, Abdur. *Ghazaly, Fiqh Munakahat* , Jakarta Timur: Prenada Media, 2003

Rahman, A. 2016. Pengaruh negatif era teknologi informasi dan komunikasi pada remaja (perspektif pendidikan islam). AL-ISHLAH: *Jurnal Pendidikan Islam,*

Sasmita, I. W. K., Putrama, I. M., & Santyadiputra, G. S. (2022). *Pengembangan Virtual Reality Untuk Digitalisasi Mandala 2 Di Pura Besakih*. *Karmapati*

Slamet.2008.PriaTeknoseksualCenderungIndividualistik.http://www.reformata.com/3765-pria- techosexual-cenderung-individualistik.htm diakses pada tanggal 23 Februari 20

Solehudin, ,Muhamad, dan Segaf Baharun dan "Artificial Learning Environment and Learning Independence in Arabic Learning: Mediating Effect of Learning Creativity," Eurasian *Journal of Educational Research 104*, no. 104 (2023):

Syafiq Hasyim, " *Seksualitas Dalam Islam*" dalam Abdul Moqsith Ghazali dkk, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan, Bunga RAmpai Pemikiran Ulama Muda* (Yogyakarta: Kerjasama LKiS, Rahima dan The Ford Fondation,2002)

Syafiq Hasyim, "*Seksualitas Dalam Islam"* dalam Abdul Moqsith Ghazali dkk, Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda (Yogyakarta: Kerjasama LKiS, Rahima dan The Ford Foundation)

Syahri, A. 2018. Spirit Islam dalam teknologi pendidikan di era revolusi industri 4.0.ATTARBIYAH

Wahyudi , Muhammad dan Hero Gefthi Firnando "The Role of Artificial Intelligence in Shaping the Islamic Worldview of the Digital Economy," JIEP*: Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, vol. 6, 2024.